

**AKSESIBILITAS PUSAT PERBELANJAAN DI KOTA MALANG BAGI  
PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF HAM**

**SKRIPSI**

Oleh :

**Azmi Mubarak**

**16230053**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

#### AKSESIBILITAS PUSAT PERBELANJAAN DI KOTA MALANG BAGI PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF HAM

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 1 Desember 2020

Penulis,



Azmi Mubarak

NIM 16230053

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Azmi Mubarak, NIM 16230053, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### AKSESIBILITAS PUSAT PERBELANJAAN DI KOTA MALANG BAGI PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF HAM

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 03 Mei 2021

Dekan,



Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum  
NIP. 196512052000031001

*Scan Untuk Verifikasi*



## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Azmi Mubarak NIM 16230053 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### **AKSESIBILITAS PUSAT PERBELANJAAN DI KOTA MALANG BAGI PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF HAM**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 1 Desember 2020

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (Siyasah),

Dosen Pembimbing

Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.  
NIP 196509192000031001

Teguh Setyobudi, S.H.I., M.H.  
NIP 19790313201608011033

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji Skripsi saudara Azmi Mubarak, NIM 16230053, mahasiswa Progam Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### **AKSESIBILITAS PUSAT PERBELANJAAN DI KOTA MALANG BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF HAM**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai :

Dengan Penguji:

1. Teguh Setyobudi, S.H.I., M.H. ( \_\_\_\_\_ )  
NIP.19790313201608011033 Sekretaris
2. Dra.Jundiani, S.H., M.Hum. ( \_\_\_\_\_ )  
NIP. 196509041999032001 Penguji Utama
3. Prayudi Rahmatullah, S.HI., M.HI. ( \_\_\_\_\_ )  
NIP.19850703201802011160 Penguji Ketua

Malang, 17 Desember 2020

Mengetahui,

Dekan,

Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum

NIP. 196512052000031001

## MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

*Sebaik-Baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi Manusia*

*(H.R Ahmad)*



## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, dan junjungan umat Islam, karena dengan syafaat-Nya kita tetap diberi kemudahan dan kesehatan.

Adapun penyusunan skripsi yang berjudul **“AKSESIBILITAS PUSAT PERBELANJAAN DI KOTA MALANG BAGI PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF HAM”** ini dengan maksud untuk memenuhi tugas akhir dan memenuhi syarat kelulusan pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua penulis, ayahanda tercinta dan ibunda yang telah membesarkan, mendidik dan mengiringi setiap langkah penulis selama melaksanakan proses pendidikan.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abd. Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H., selaku Ketua Progam Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

4. Teguh Setyobudi, S.H.I, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi, penulis haturkan terimakasih banyak atas waktu, bimbingan, arahan, serta motivasi dan saran-saran yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum. dan Prayudi Rahmatullah, S.H.I., M.H., selaku dewan penguji ujian skripsi saya pada tanggal 17 Desember 2019 hari kamis
6. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum. Selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis sampaikan terimakasih atas bimbingan, saran, arahan serta motivasi kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
7. Seluruh tenaga Pendidik dan Kependidikan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan berguna bagi penulis.
8. Kepada kedua orangtua yang selalu memberikan doa serta bimbingan kepada Penulis sehingga penulis bisa menempuh pendidikan Strata satu.
9. Seluruh pihak yang telah membantu terselenggarakannya penulisan skripsi ini

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Progam Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi Agama, Nusa dan Bangsa. Akhirnya,

dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi khususnya dan pembaca umumnya.

Malang, 1 Desember 2020

Penulis,

Azmi Mubarak

NIM 16230053



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1987, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	Tidak dilambangkan	ض	Di
ب	B	ط	Th
ت	T	ظ	Dh

ث	Ts	ع	' (koma menghadap keatas)
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	ه	H
ص	Sh	ي	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apa-bila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya meng-ikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	Misalnya قال	Menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î	Misalnya قيل	Menjadi qîla
Vokal (u) panjang = û	Misalnya دون	Menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya “nisbat ,maka tidak boleh di gantikan dengan “î”, melainkan tetap di tulis dengan “iy” agar dapat menggambarkanya“nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya” setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong(aw) = و	Misalnya قول	Menjadi qawlun
Diftong (ay) = ي	Misalnya خير	Menajdi khayrun

#### D. Ta' marbûthah ( ة )

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “r” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- c. *Masyâ" Allâh kâna wa mâ lam yasya" lam yakun.*
- d. *Billâh ,,azza wa jalla.*

### F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan AminRais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun” Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “,,Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalat”.

## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xvii</b>
<b>نبذة مختصرة</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>Pendahuluan</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Manfaat Penelitian .....	10
F. Definisi Operasional.....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II</b> .....	<b>19</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>19</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	19
B. Kajian Pustaka.....	27
1. Aksesibilitas .....	27
2. Hak Asasi Manusia.....	32
<b>BAB III</b> .....	<b>41</b>
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	<b>41</b>
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Pendekatan Penelitian .....	42
C. Lokasi Penelitian.....	42
D. Triangulasi Data.....	45

E. Metode Pengambilan Sampel.....	46
F. Sumber Data.....	47
G. Metode pengumpulan Data.....	48
H. Metode Pengolahan Data.....	53
<b>BAB IV .....</b>	<b>57</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>57</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	57
1. Mall Dinoyo City.....	58
2. Malang Town Square .....	60
3. Mall Olympic Garden.....	63
B. Aksesibilitas Pusat Perbelanjaan di Kota Malang bagi Penyandang Disabilitas.....	67
C. Aksesibilitas pusat perbelanjaan di Kota Malang dalam Perspektif HAM	92
<b>BAB V.....</b>	<b>106</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>106</b>
A. Kesimpulan .....	106
B. Saran.....	108
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>109</b>
<b>Lampiran Dokumentasi Foto .....</b>	<b>112</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>117</b>

## ABSTRAK

Azmi Mubarak. (16230053) 2020. *Aksesibilitas Pusat Perbelanjaan di Kota Malang bagi Penyandang Disabilitas Perspektif HAM* Skripsi. Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Teguh Setyobudi S.H.I., M.H

---

**Kata Kunci :** Aksesibilitas, Penyandang Disabilitas, HAM

Peraturan Daerah Kota Malang nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas pada Bab X Aksesibilitas menjelaskan terkait bagaimana regulasi Aksesibilitas yang harus ada di Kota Malang, terkhusus pada penelitian ini yakni Bangunan Umum Pusat Perbelanjaan (*Mall*), adapun pada penelitian ini fokus pada Pasal 90 dan Pasal 91 yakni pada Pasal 90 ayat (3) terdapat penyedia atau pihak yang harus menyediakan Aksesibilitas dalam penelitian ini pada huruf (a) yakni Bangunan umum, sedangkan pada pasal 91 ayat (1) terdapat sarana aksesibilitas fisik yang harus tersedia pada Bangunan Umum yaitu : Akses Ke dan dari dalam Bangunan, Tangga Khusus, Lift khusus, Toilet khusus, tempat parkir, tempat menurunkan penumpang serta tanda-tanda *Signane*.

Fokus Penelitian ini adalah mendeskripsikan : 1.) Aksesibilitas pusat perbelanjaan di Kota Malang bagi penyandang Disabilitas. 2.) Aksesibilitas pusat perbelanjaan di Kota Malang bagi penyandang disabilitas perpektif HAM.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini dilakukan di tiga pusat perbelanjaan (*Mall*) yakni : Mall Dinoyo City, Malang Town Square, Mall Olympic Garden. Dalam pengumpulan data dilakukan wawancara secara mendalam dengan Ketiga manajemen Pusat Perbelanjaan (*Mall*), Dinas Sosial, Yayasan Mandiri Penyandang Disabilitas Waroeng Inklusi, Penyandang Disabilitas, Pelaku usaha didalam Pusat Perbelanjaan (*Mall*), serta pengunjung pusat perbelanjaan. Pengolahan data dilakukan dengan cara pengeditan, pengklasifikasian, kemudian dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan.

Hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian sebagai berikut: 1.) penerapan Peraturan Daerah Kota Malang nomor 2 tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan penyandang Disabilitas pada Ketiga pusat perbelanjaan Kota Malang masih belum terlaksana dengan tidak adanya pengawasan yang baik dari Pemerintah Kota Malang, 2.) dalam pemenuhan Hak Aksesibilitas dari ketiga pusat perbelanjaan mayoritas masih belum sesuai dengan dari Prinsip Hak Asasi Manusia.

## ABSTRACT

Azmi Mubarak. (16230053) 2020. *Accessibility of Shopping Centers in Malang City for Persons with Disabilities in Human Rights Perspective* Thesis. Constitutional Law, Faculty of Syari'ah, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor: Teguh Setyobudi SHI, MH

---

**Keywords:** Accessibility, Persons with Disabilities, Human Rights

Malang City Regional Regulation number 2 of 2014 concerning Protection and Empowerment of Persons with Disabilities in Chapter X Accessibility explains how the Accessibility regulations must be in Malang City, especially in this study, namely Public Buildings for Shopping Centers (*Malls*), while in this study it focuses on Article 90 and Article 91, namely in Article 90 paragraph (3), there are providers or parties who must provide accessibility in this study in letter (a) namely public buildings, while in article 91 paragraph (1) there are physical accessibility facilities that must be available in public buildings. namely: access to and from inside the building, special stairs, special lifts, special toilets, parking lots, places to drop passengers and signs of *Signane*.

The focus of this research is to describe: 1.) Accessibility of shopping centers in Malang City for persons with disabilities. 2.) Accessibility of Shopping Centers in Malang City for Persons with Disabilities from a Human Rights perspective..

This research uses juridical empirical research with a sociological juridical research approach. This research was conducted in three shopping centers (*malls*), namely: Dinoyo City Mall, Malang Town Square, Mall Olympic Garden. In data collection, in-depth interviews were carried out with the three management of Shopping Centers (*Mall*), Social Services, Waroeng Inclusive Persons with Disabilities Mandiri Foundation, Persons with Disabilities, business actors in Shopping Centers (*Mall*), as well as shopping center visitors. Data processing is done by editing, classifying, then analyzing it to produce conclusions.

The results of the research and the conclusions obtained from the research are as follows: 1) the application of Malang City Regional Regulation number 2 of 2014 concerning the Protection and Empowerment of Persons with Disabilities in the three shopping centers in Malang City has not been implemented in the absence of good supervision from the Malang City Government, 2) of the three shopping centers in fulfilling the Accessibility Rights for persons with disabilities have not fulfilled the elements in human rights, the majority are still not in accordance with the Reconstruction of Human Rights Principles.

## نبذة مختصرة

عزمي مبارك. 2020. (16230053) **إمكانية الوصول إلى مراكز التسوق في مدينة مالانج للأشخاص ذوي الإعاقة فيمنظور القانون الدستوري**، كلية الشريعة ، مولانا مالك إبراهيم الدولة الإسلامية جامعة مالانج. المستشار: M.H، Teguh Setyobudi S.H.I.

**الكلمات المفتاحية:** إمكانية الوصول ، الأشخاص ذوو الإعاقة ، حقوق الإنسان

توضح لائحة Malang City الإقليمية رقم 2 لعام 2014 بشأن حماية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في الفصل X إمكانية الوصول كيف يجب أن تكون لوائح إمكانية الوصول في مدينة مالانج ، لا سيما في هذه الدراسة ، وهي المباني العامة لمراكز التسوق (التسوق) ، بينما تركز في هذه الدراسة على المادة 90 والمادة 91 ، وتحديداً في المادة 90 الفقرة (3) ، هناك مزودون أو أطراف يجب عليهم توفير إمكانية الوصول في هذه الدراسة في الحرف (أ) أي المباني العامة ، بينما في المادة 91 الفقرة (1) هناك مرافق إمكانية الوصول المادي التي يجب أن تكون متاحة في المباني العامة. وهي: الدخول من وإلى داخل المبنى والسلالم الخاصة والمصاعد الخاصة والمراحيض الخاصة ومواقف السيارات وأماكن إنزال الركاب وعلامات. *Signane*.

يركز هذا البحث على وصف: 1. إمكانية الوصول إلى مراكز التسوق في مدينة مالانج للأشخاص ذوي الإعاقة. 2. إمكانية الوصول إلى مراكز التسوق في مدينة مالانج للأشخاص ذوي الإعاقة من منظور حقوق الإنسان. إعادة البناء 3. إمكانية الوصول إلى مراكز التسوق في مدينة مالانج للأشخاص ذوي الإعاقة من منظور حقوق الإنسان.

يستخدم هذا البحث البحث القانوني التجريبي مع منهج بحث اجتماعي قانوني. تم إجراء هذا البحث في ثلاثة مراكز تسوق (مراكز تجارية) ، وهي Dinoyo City Mall ، ؛ Malang Town Square ، Mall Olympic Garden. في جمع البيانات ، تم إجراء مقابلات متعمقة مع الإدارة الثلاثة لمراكز التسوق (المركز التجاري) ، والخدمات الاجتماعية ، و Waroeng Inclusive People with Disabilities Mandiri Foundation ، والأشخاص ذوي الإعاقة ، والجهات الفاعلة التجارية في مراكز التسوق (Mall) ، وكذلك زوار مركز التسوق. تتم معالجة البيانات عن طريق التحرير والتصنيف ثم تحليلها للتوصل إلى استنتاجات.

نتائج البحث والاستنتاجات التي تم الحصول عليها من البحث كالتالي: 1) لم يتم تنفيذ اللائحة الإقليمية لمدينة مالانج رقم 2 لعام 2014 بشأن حماية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز التسوق الثلاثة في مدينة مالانج في غياب الإشراف الجيد من حكومة مدينة مالانج ، 2) من بين مراكز التسوق الثلاثة في الوفاء بحقوق الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة لم تستوف عناصر حقوق الإنسان ، 3) في الوفاء بحقوق الوصول لمراكز التسوق الثلاثة ، لا تزال الغالبية غير متوافقة مع إعادة بناء مبادئ حقوق الإنسان.

## BAB I

### Pendahuluan

#### A. Latar Belakang

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Setiap warga negara memiliki hak yang sama, peluang yang sama dan kedudukan di hadapan hukum yang sama,<sup>1</sup> dalam memenuhi hak-hak warga negara tidak hanya bagi warga negara yang normal, tetapi juga hak-hak untuk penyandang disabilitas. Hak-hak bagi penyandang disabilitas meliputi aksesibilitas fisik, rehabilitasi, hingga pendidikan. Di dalam memenuhi Hak, kewajiban negara berperan dengan menyediakan pelayanan publik, pelayanan publik yang diberikan dari fisik hingga non-fisik..

Dalam upaya Pemenuhan Hak penyandang disabilitas sesuai amanat pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 "*tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*". Dan pada penelitian ini aspek yang menjadi objek adalah Peraturan daerah yang diprakasai dan selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah diamanatkan UUD 1945 tertuang dalam pasal 18 ayat 6 UUD 1945

---

<sup>1</sup> Pipih Sopiah. *Demokrasi di Indonesia*. (Nobel Edumedia, Jakarta, 2010.) 6

“Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”,<sup>2</sup> (Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945), Dalam penelitian ini lokasi dilaksanakan di Kota Malang yang pada dasarnya banyak Pusat Perbelanjaan (*Mall*) yang masih banyak belum memenuhi hak penyandang Disabilitas dalam hal Aksesibilitas, alasan penelitian harus dilaksanakan adalah agar dapat melihat bagaimana berjalannya Peraturan Daerah Kota Malang nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dalam memenuhi hak Aksesibilitas di Pusat Perbelanjaan (*Mall*) karena di Pusat Perbelanjaan (*Mall*) kota Malang masih minim menyediakan Aksesibilitas bagi penyandang Disabilitas. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>3</sup>

Dalam berbagai aspek penyandang disabilitas senyatanya memiliki kegiatan yang sama dengan orang yang normal pada umumnya, mulai dari kegiatan bekerja, belajar hingga memenuhi kebutuhan baik primer maupun sekunder, dalam kehidupannya penyandang disabilitas masih sering menemui kesulitan untuk melakukan kegiatan sesuai kemampuannya. Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki kelainan atau kebutuhan khusus tetapi soal kehidupan sosial semua penyandang

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 18 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 69, Tambahan lembaran negara Nomor 5871)

disabilitas sama seperti yang lain, mulai dari berkegiatan diluar mulai dari memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder, namun dalam realitanya para penyandang disabilitas masih sering menemui kesulitan untuk kegiatan diluar. Hak penyandang disabilitas yang dibicarakan dalam hal ini adalah soal aksesibilitas para penyandang disabilitas, aksesibilitas yang dimaksudkan adalah kemudahan dan keterjangkauan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan baik fisik maupun non fisik.<sup>4</sup>

Aksesibilitas juga memiliki dua jenis ada yang fisik dan non fisik, aksesibilitas fisik contohnya mulai dari aksesibilitas pada bangunan umum, aksesibilitas pada jalan umum, aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum, aksesibilitas pada transportasi umum, aksesibilitas pada sarana keagamaan, Aksesibilitas pada sarana pendidikan, Aksesibilitas pada sarana kesenian, kebudayaan, dan olah raga, Aksesibilitas pada sarana dan jasa keuangan dan perekonomian, Aksesibilitas pada sarana teknologi dan informasi, Aksesibilitas pada sarana politik. Dan aksesibilitas non fisik mulai dari pelayanan informasi dan pelayanan khusus. Kesamaan aksesibilitas pada penyandang disabilitas umumnya sama dengan penyandang manusia normal tetapi kenapa khususnya bagi penyandang disabilitas memiliki aturan khusus yang dikeluarkan, karena para penyandang disabilitas masih seringnya mendapatkan diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari yang sangat

---

<sup>4</sup> Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2014 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas, (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 nomor 9)

menyulitkan para penyandang disabilitas untuk ber-aktifitas diluar mulai dari bekerja hingga memenuhi kebutuhan sekunder seperti mengunjungi pusat perbelanjaan seperti mall.

Dalam prinsipnya Aksesibilitas memiliki beberapa point yang pertama adalah *Mobilitas* yang dimana semua orang tanpa terkecuali harus bisa mencapai semua tempat dan lingkungan “publik”, kedua *Aksesibilitas*, dimana semua orang tanpa terkecuali harus bisa masuk semua tempat dan lingkungan “publik”, ketiga *Aksesibilitas* semua orang tanpa terkecuali harus bisa menggunakan semua fasilitas yang ada di tempat/lingkungan publik tersebut, keempat *Aksesibilitas Sosial* semua orang tanpa terkecuali harus bisa mencapai, masuk dan menggunakan semua fasilitas yang ada di tempat/lingkungan “publik” tersebut, tanpa merasa menjadi “obyek belas kasihan” apalagi “pelecehan hak sosial”.<sup>5</sup> namun Prinsip diatas lebih di ringkaskan dengan empat prinsip inti dari Aksesibilitas itu sendiri yaitu : *Keselamatan, Kemudahan, Kegunaan dan Kemandirian.*

Erat kaitannya penyandang Disabilitas dalam upaya pemenuhan Haknya bersinggungan dengan HAM Pemerintah Pusat mengeluarkan peraturan Undang-Undang yang membahas tentang HAM dalam Undang-Undang HAM Nomor 39 tahun 1999. Dalam upaya Pemenuhan Hak penyandang disabilitas selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah yang diamanatkan UUD 1945 tertuang dalam pasal 18 ayat 6 UUD 1945 “*Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan*

---

<sup>5</sup> Harry Kurniawan, Dkk, *perancangan aksesibilitas untuk fasilitas Publik*, Yogyakarta, (Gadjah Mada University Press), 2014

*lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”*,<sup>6</sup> sesuai dengan apa yang seharusnya Pemerintah Kota Malang khususnya lakukan, Hak daripada Penyandang Disabilitas sudah sepatutnya tertuang dalam sebuah Perda yang didalamnya berisi sebuah peraturan yang dimana menyetarakan Hak para Penyandang Disabilitas dengan Masyarakat pada umumnya mulai dari sarana hingga prasana baik mulai dari sarana fisik hingga non fisik, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dalam kaitannya juga mengeluarkan Peraturan daerah Provinsi Jawa Timur nomor 3 Tahun 2013 perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas, Pemerintah Daerah Kota Malang selain mengacu pada pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945 tentang otonomi daerah, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 tahun 2013, dan juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang sebelumnya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat yang dianggap sudah tidak sesuai dengan regulasi yang ada.

Pemerintah Kota Malang dalam kaitannya sebagai Pemerintahan Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas khususnya yang akan penulis bahas adalah pada Bagian BAB X AKSESIBILITAS pasal 90 ayat 3 yang berisi penjelasan tentang penyediaan aksesibilitas dan pasal 91 yang menjelaskan bagaimana

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

aksesibilitas dalam bangunan umum.<sup>7</sup> Bangunan umum atau bangunan yang diperuntukan untuk umum dalam pengertian lain bangunan publik, dimana bangunan umum identik dengan pusat pelayanan masyarakat, baik yang berkaitan dengan kebutuhan pemerintahan, perekonomian, keamanan ataupun kebutuhan yang lain, khusus dalam penelitian ini bangunan umum yang dimaksudkan konsentrasi dalam pembahasan pusat perbelanjaan (*Mall*), sebelumnya pusat perbelanjaan memiliki beberapa definisi yaitu yang pertama adalah pusat perniagaan dan yang kedua kompleks pertokoan yang dikunjungi masyarakat umum untuk membeli ataupun sekedar melihat dan membandingkan barang-barang dalam pemenuhan ekonomi sosial masyarakat umum yang dimana memberikan kenyamanan serta keamanan kepada pengunjung, dalam bahasa spesifiknya adalah suatu kelompok perdagangan (pertokoan) terstruktur yang dikelola suatu manajemen pusat dan menyewakan unit-unit kepada pedagang dan atas pengawasan langsung oleh manager yang bertanggung jawab penuh kepada manajemen pusat. (Rhandy Warnerin, Etheses UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014).

Dihimpun dari data di lapangan dimulai dari data jumlah penyandang Disabilitas di Kota Malang dari Dinas Sosial yang mencapai 615 an orang yang dikumpulkan berdasarkan dari 5 Kecamatan seluruh wilayah Kota Malang pada tahun 2019, jumlah 615 orang penyandang Disabilitas menurut Kepala Dinas Sosial Kota Malang adalah jumlah yang banyak dan kebutuhan para penyandang disabilitas di Kota Malang masih

---

<sup>7</sup> Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2014 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas, (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 nomor 9)

belum bisa dikatakan terpenuhi secara penuh khususnya dalam pemenuhan Aksesibilitas pada Fasilitas Publik terutama pada bangunan Umum Pusat Perbelanjaan. Data terkait Aksesibilitas terhadap penyandang Disabilitas pada Pusat Perbelanjaan Di Kota Malang relatif masih belum sepenuhnya terpenuhi mulai dari tidak adanya Toilet Khusus Disabilitas yang tidak semua pusat perbelanjaan menyediakan, parkir Khusus yang masih belum ada, hingga tangga eskalator yang masih belum ramah bagi penyandang Tuna Netra,

Sebelumnya terdapat penelitian terdahulu yang membahas terkait aksesibilitas penyandang disabilitas namun berbeda dalam objek penelitiannya seperti penelitian yang dilakukan oleh Ismet Hadi dalam jurnal Al-Himayah fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gorontalo yang berjudul “*Urgensi aksesibilitas pada instansi pemerintahan Kabupaten Gorontalo*” Ismet Hadi dalam jurnalnya fokus terhadap pembahasan Urgensi Aksesibilitas dalam instansi pemerintahan Kabupaten Gorontalo dimana dalam Jurnalnya Ismet Hadi mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang Disabilitas dan prinsip universal design yang di implementasikan pada peraturan menteri nomor 14 tahun 2017 persyaratan kemudahan bangunan gedung, dalam pembahasannya jurnal Ismet Hadi menemui hasil penelitian yang dimana pelaksanaan implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang Disabilitas yang masih belum optimal, hambatan yang ditemukan pada instansi pemerintah di lingkungan Kabupaten Gorontalo diantara masih belum aksesibel bagi penyandang disabilitas, belum adanya

regulasi dalam bentuk peraturan daerah maupun peraturan Bupati sebagai payung hukum terkait standart fasilitas.

Dalam HAM Islam sendiri terdapat beberapa jenis Hak yang wajib di penuhi baik bagi Penyandang Disabilitas maupun manusia pada umumnya, seperti mulai dari Hak Hidup, Hak Kehormatan, Hak Pengajaran, Hak Berfikir dan berekspresi, Hak Mendapatkan Keamanan, Hak Berkeyakinan (beragama), Hak Kesadaran dan Hak memperoleh Keadilan, didalam HAM Dalam Islam sendiri telah memberikan jenis jenis Hak bagi umat manusia yang sudah sangat Kompleks dan didalamnya sudah menjelaskan poin-poin yang dimana lebih mendahulukan kebaikan bagi manusianya itu sendiri.<sup>8</sup>

Dalam penerapan Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2014 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas masih terjadi Aksesibilitas yang masih belum dikatakan memenuhi bagi penyandang disabilitas dalam BAB X Aksesibilitas sendiri dijelaskan dalam Pasal 90 tentang penyediaan Aksesibilitas ayat 3 huruf a Aksesibilitas pada bangunan umum serta pada pasal 91 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan macam-macam aksesibilitas yang harus disediakan bagi penyandang disabilitas dan jika dilihat dari pandangan Hak Asasi Manusia dalam Islam sendiri terdapat HAK kesetaraan dan memperoleh keadilan yang dimana dalam hal ini masih belum bisa dikatakan terpenuhi bagi penyandang disabilitas di Kota Malang yang Hak Aksesibilitasnya di Bangunan Umum Pusat Perbelanjaan masih ada yang belum bisa terakses

---

<sup>8</sup> Abdullah al-Habsy,dkk, *HAM : Hak-hak Sipil dalam Islam*, (Al Huda,Jakarta 2005,)12-23

dengan mudah<sup>9</sup>, berdasarkan pemaparan dan permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Aksesibilitas pusat perbelanjaan di Kota Malang bagi penyandang Disabilitas dalam perspektif HAM”**

## **B. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pembahasan pokok masalah agar penelitian tersebut lebih menjurus dan terarah serta memudahkan dalam pembahasan, sehingga tujuan daripada penelitian akan tercapai.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini penulis membatasi penelitian pada bab Aksesibilitas dalam Implementasi peraturan daerah Kota Malang nomor 2 tahun 2014 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas yang tertuju pada BAB X Aksesibilitas pasal 90 ayat 3 tentang penyedia Aksesibilitas yaitu dalam hal ini terdapat dalam huruf a. Aksesibilitas pada Bangunan Umum dalam hal ini adalah pusat perbelanjaan (*Mall*) Kota Malang dan pada pasal 91 tentang macam-macam Aksesibilitas fisik yang harus disediakan bagi penyandang disabilitas serta hanya ditekankan di pusat perbelanjaan (*Mall*) di kota Malang dan lokasi Penelitian pusat Perbelanjaan di Kota Malang pada Mall Dinoyo city, Mall Olympic Garden dan pada Malang Town Square.

---

<sup>9</sup> Pasal 91 ayat 1 ,Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perlindungan dan pemberdayaan penyandang Disabilitas. (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 nomor 9)

<sup>10</sup> Robin dkk, *pedoman penulisan karya ilmiah Tahun 2015*, (Malang Fakultas Syariah UIN Malang, 2015),9.

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Aksesibilitas pusat perbelanjaan di Kota Malang bagi Penyandang Disabilitas ?
2. Bagaimana Aksesibilitas pusat perbelanjaan di Kota Malang dalam Perspektif HAM ?

### D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mendeskripsikan aksesibilitas pusat perbelanjaan di Kota Malang bagi penyandang disabilitas
2. Untuk mendeskripsikan aksesibilitas pusat perbelanjaan di Kota Malang bagi penyandang disabilitas dalam perspektif HAM

### E. Manfaat Penelitian

Penelitian hukum sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan. Hal tersebut berguna memberikan nilai dan daya manfaat dari akhir penelitian hukum baik sekarang maupun yang akan datang.<sup>11</sup> Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini diantaranya yaitu :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan wawasan dan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum terkait dengan Aksesibilitas pusat perbelanjaan di Kota Malang bagi

---

<sup>11</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 14.

penyandang disabilitas dalam pandangan Hak Asasi Manusia menurut Islam

- b. Dapat dijadikan rujukan bagi para pihak, Pemerintah Kota Malang Khususnya atau peneliti lain yang akan mengkaji secara mendalam tentang Aksesibilitas pusat Perbelanjaan di Kota Malang bagi penyandang Disabilitas dalam pandangan Hak Asasi Manusia menurut Islam sesuai Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

## 2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat praktis bagi Pemerintah Kota Malang khususnya sebagai bahan masukan dalam upaya pemenuhan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas serta bagi Penyedia Aksesibilitas khususnya Pusat Perbelanjaan di Kota Malang agar dapat memenuhi Hak Aksesibilitas bagi penyandang Disabilitas
- b. Sebagai sarana untuk penalaran dan pola pikir dinamis bagi penulis guna mengaplikasikan ilmu yang didapat selama mengikuti studi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

## F. Definisi Operasional

### 1. Aksesibilitas

Aksesibilitas dalam arti lain yaitu keteraksesan dan ketercapaian, adalah ukuran kemudahan yang dicapai oleh orang, terhadap suatu objek,

pelayanan ataupun lingkungan,<sup>12</sup> aksesibilitas yang dimaksudkan adalah kemudahan dan keterjangkauan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan baik fisik maupun non fisik. Aksesibilitas yang baik diharapkan dapat mengatasi beberapa hambatan mobilitas, baik berhubungan dengan akses fisik, seperti akses jalan, pertokoan, gedung perkantoran, sekolah, pusat kebudayaan, lokasi industri. Dalam prinsipnya Aksesibilitas memiliki beberapa point yang pertama adalah *Mobilitas* yang dimana semua orang tanpa terkecuali harus bisa mencapai semua tempat dan lingkungan “publik”, kedua *Aksesibilitas*,

dimana semua orang tanpa terkecuali harus bisa masuk semua tempat dan lingkungan “publik”, ketiga *Aksesibilitas* semua orang tanpa terkecuali harus bisa menggunakan semua fasilitas yang ada di tempat/lingkungan publik tersebut, keempat *Aksesibilitas Sosial* semua orang tanpa terkecuali harus bisa mencapai, masuk dan menggunakan semua fasilitas yang ada di tempat/lingkungan “publik” tersebut, tanpa merasa menjadi “obyek belas kasihan” apalagi “pelecehan hak sosial”.

<sup>13</sup>namun Prinsip diatas lebih di ringkasakan dengan empat prinsip inti dari Aksesibilitas itu sendiri yaitu : *Keselamatan, Kemudahan, Kegunaan dan Kemandirian*. Dalam penelitian ini Kedudukan daripada Aksesibilitas adalah sebagai point objek, menjadi objek yang diteliti sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang

---

<sup>12</sup> KBBI Daring Kemendikbud, “Aksesibilitas”, diakses dari <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Aksesibilitas>, pada tanggal 10 April 2020 Pukul 00:19.

<sup>13</sup> Harry Kurniawan, Dkk, *perancangan aksesibilitas untuk fasilitas Publik*, Yogyakarta, (Gadjah Mada University Press,) 2014

Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas pada Bab X Aksesibilitas.

Erat kaitannya Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dengan hak hidup dan berpartisipasi dalam pembangunan secara layak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan hak untuk mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminatif. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>14</sup>

## 2. Pusat Perbelanjaan (*Mall*)

Konsentrasi dalam pembahasan pusat perbelanjaan (*Mall*), sebelumnya pusat perbelanjaan memiliki beberapa definisi yaitu yang pertama adalah pusat perniagaan dan yang kedua kompleks pertokoan yang dikunjungi masyarakat umum untuk membeli ataupun sekedar melihat dan membandingkan barang-barang dalam pemenuhan ekonomi sosial masyarakat umum yang dimana memberikan kenyamanan serta keamanan kepada pengunjung, dalam bahasa spesifiknya adalah suatu kelompok perdagangan (pertokoan) terstruktur yang dikelola suatu manajemen pusat dan menyewakan unit-unit kepada pedagang dan atas pengawasan langsung oleh manager yang bertanggung jawab penuh

---

<sup>14</sup> Undang-undang Nomor 18 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 69, Tambahan lembaran negara Nomor 5871)

kepada manajemen pusat. (Rhandy Warnerin, Etheses UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014).

Dalam hal ini Pusat Perbelanjaan (*Mall*) masuk dalam kategori Bangunan umum atau bangunan yang diperuntukan untuk umum dalam pengertian lain bangunan publik, dimana bangunan umum identik dengan pusat pelayanan masyarakat, baik yang berkaitan dengan kebutuhan pemerintahan, perekonomian, keamanan ataupun kebutuhan yang lain. Dan dalam penelitian ini kedudukan dari Pusat Perbelanjaan (*Mall*) sebagai lokasi yang diambil data terkait Pemenuhan Hak Aksesibilitas di Kota Malang.

### 3. Penyandang Disabilitas

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia Penyandang memiliki pengertian dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu.<sup>15</sup> Sedangkan Disabilitas merupakan kata serapan Bahasa Inggris *disability* (Jamak: *disabilities*), yang berarti seseorang dengan ketidakmampuan (Cacat). Kedudukan Penyandang Disabilitas pada Penelitian ini adalah sebagai subjek yang diambil datanya terkait pemenuhan Hak Aksesibilitas pada Pusat Perbelanjaan (*Mall*) Di Kota Malang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam Bab I Ketentuan Umum poin satu menjelaskan bahwasannya Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik

---

<sup>15</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, edisi keempat, (Departemen Pendidikan Nasional: Gramedia, Jakarta, 2008).

dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan Kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>16</sup>

#### 4. Hak Asasi Manusia (HAM)

Manusia dan HAM adalah dua kata yang sulit untuk dipisahkan. Sejak kelahirannya di bumi manusia lahir dengan membawa hak-hak kodrat yang melekat integral dalam hidupnya. Pada dasarnya manusia adalah makhluk bebas. Sebagaimana pendapat Jean Jaquas Rousseau bahwa manusia akan semakin berkembang potensinya dan merasakan nilai-nilai kemanusiaan dalam suasana kebebasan alamiah. Kebebasan merupakan tuntutan manusia sebagai makhluk individu. Di sisi lain manusia adalah makhluk sosial. Dalam Penelitian ini HAM (Hak Asasi Manusia) adalah sebagai alat ukur terhadap pemenuhan Hak Aksesibilitas di Pusat Perbelanjaan (*Mall*) di Kota Malang.

Manusia tidak dapat hidup sendiri, dia selalu hidup di tengah-tengah sosialitasnya, baik itu kelompok kecil masyarakat, suku, bangsa atau negara. Dalam kedudukan manusia sebagai makhluk sosial inilah masalah HAM menjadi sangat kompleks. Banyak benturan manusia yang satu dengan manusia yang lain, kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Hak dan kebebasan secara alamiah dimiliki setiap

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 69, Tambahan lembaran negara Nomor 5871)

manusia. Dalam hidup berkelompok hak ini diambil atau didelegasikan kepada kelompoknya untuk pengaturan hidup bersama.<sup>17</sup>

Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber dari Pancasila sebagai filsafat bangsa dan Negara, secara konseptual HAM yang terkandung dalam pancasila mengakomodir seluruh kebutuhan warga Negara Indonesia sebagai MakhluK Individu dan MakhluK Sosial sesuai dengan kodrat Manusia pada umumnya, pengakuan terkait HAM terealisasi dalam pancasila sila kedua (Pancasila). Pendapat tentang HAM dari, *Mariam Budiarto*, HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Hak ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin, karena itu bersifat asasi dan universal. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini akan disusun dalam 5 (lima) bab secara sistematis dengan harapan akan mempermudah pembaca memahami alur dan isi penelitian. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut :

### **Bab I Pendahuluan**

---

<sup>17</sup> Sri Rahayu Wilujeng, "Hak Asasi Manusia : Tinjauan dari aspek Historis dan Yuridis", jurnal Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, Semarang

Pada bab I berisikan pendahuluan yang terbagi menjadi beberapa sub bab seperti Latar belakang yang mana pada bagian ini menjelaskan fakta dan permasalahan yang terjadi mulai secara umum hingga mengerucut kepada inti masalah, lalu kedua Rumusan Masalah yang berisikan inti dari penelitian dengan diarahkan melalui sebuah permasalahan yang akan menjadi kajian dalam penelitian ini, ketiga ada Batasan Masalah yang berisikan pembatas pembahasan dalam penelitian ini, ada pula Tujuan dan manfaat penelitian serta definisi operasional.

## **Bab II Kajian Pustaka**

Tinjauan pustaka berisikan penelitian terdahulu dan landasan teori, dimana penelitian terdahulu memaparkan penelitian yang pernah ada sebelum penelitian ini guna memberikan informasi bahwasannya penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, dan dalam landasan teori yang sebagai alat objek dari penelitian ini memiliki fungsi untuk mendapatkan hasil penelitian yang sesuai harapan.

## **Bab III Metode Penelitian**

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empiris yang mana bertujuan untuk menggali data dan mencari data lapangan, adapun pembagian metode penelitian hukum empiris yang digunakan dalam penelitian ini yakni : pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode pengambilan sampel, jenis sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data. Menggunakan Yuridis Sosiologis dalam pendekatan penelitian, penelitian ini menggabungkan data di lapangan atau fakta lapangan terkait permasalahan di Lapangan

yakni Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dengan peraturan yang mengatur terkait hal tersebut yakni Impelementasi Peraturan Daerah Kota Malang nomor 2 tahun 2014 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang Disabilitas, kemudian lokasi penelitian berada di Bangunan Umum yakni Pusat Perbelanjaan (*Mall*) di Kota Malang.

#### **Bab IV Pembahasan**

Pada bab IV memaparkan hasil ataupun data penelitian yang telah diperoleh baik melalui data primer maupun sekunder untuk memperoleh jawaban terhadap rumusan masalah diatas, sehingga pada Bab Pembahasan akan berisi jawaban dua poin rumusan masalah yakni : pertama *Bagaimana Aksesibilitas penyandang Disabilitas pada pusat perbelanjaan Kota Malang*, kedua *Bagaimana Aksesibilitas penyandang Disabilitas pada pusat perbelanjaan Kota Malang dalam Islam*

#### **Bab V Penutup**

Pada Bab V penutup berisikan kesimpulan dan saran, kesimpulan pada bab ini adalah jawaban singkat rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini. Sedangkan saran adalah masukan atas penelitian ini kepada pihak-pihak yang terkait dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Malang selaku pembuat peraturan dan kedua adalah pihak manajemen pusat perbelanjaan (*mall*) selaku penyedia Aksesibilitas.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bukan penelitian baru sama sekali sebab telah ada sebelumnya dilakukan sebuah penelitian-penelitian, tetapi penelitian yang sebelumnya memiliki beragam kecenderungan atau konsentrasi yang berbeda dengan penelitian ini, adapun kecenderungan ataupun konsentrasi bidang yang dimaksud dipaparkan berikut ini :

1. Pamungkas Satya Putra, Jurnal Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Vol. 31, Nomor 2, Juni 2019, "*Aksesibilitas Perlindungan hukum bagi tenaga kerja penyandang Disabilitas di Kabupaten Karawang*"<sup>18</sup>. Penelitian ini menjelaskan bagaimana Aksesibilitas perlindungan Hukum bagi penyandang Disabilitas sebagai landasan fundamental bagi para tenaga kerja Penyandang Disabilitas di Kota Karawang, penelitian ini juga menganalisis perlindungan hukum Aksesibilitas tenaga kerja penyandang Disabilitas.
2. Putu Nia Rusmiari Dewi, Skripsi Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017, "*Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di Halte dan Bus Trans Jogja Di*

---

<sup>18</sup>Pamungkas Satya Putra, "Aksesibilitas Perlindungan Hukum bagi tenaga kerja penyandang Disabilitas di Kabupaten Karawang", Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 31 No. 2, (Juni 2019), diakses pada 19 Februari 2020

*Kota Yogyakarta*<sup>19</sup>. Dalam penelitian ini membahas terkait bagaimana Aksesibilitas penyandang Disabilitas dalam ruang lingkup fasilitas umum yaitu Halte dan Bus trans jogja di Kota Yogyakarta, dengan menjadikan peraturan daerah Kota Yogyakarta sebagai landasan terkait Aksesibilitas Penyandang Disabilitas di Halte dan Bus Trans Jogja di Kota Yogyakarta.

3. Restie Cahaya Nauli Siregar, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018, *“perlindungan penyandang Disabilitas dalam Convention on the Right Persons with disabilities and optional protocol dan implementasinya di Indonesia dalam bidang transportasi Udara”*<sup>20</sup>. Dalam penelitian ini membahas terkait bagaimana *Convention on the Right Persons with disabilities (CRPD)* mengatur mengenai Aksesibilitas, Mobilitas, kesehatan, pekerjaan dan partisipasi politik berdasarkan prinsip kesamaan dan non-diskriminasi, dan objek penelitian ini adalah Indonesia dalam bidang transportasi Udara.
4. Marwadianto, Jurnal Hukum Pusat penelitian dan pengembangan hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2018, *“pelayanan Transportasi publik yang mudah diakses oleh penyandang Disabilitas dalam*

<sup>19</sup> Putu Nia Rusmiari Dewi, *“Aksesibilitas bagi penyandang Disabilitas Di Halte dan Bus Trans Jogja Di Kota Yogyakarta”*, Skripsi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017, Diakses pada Tanggal 19 Februari 2020

<sup>20</sup> Restie Cahaya Nauli Siregar, *“perlindungan penyandang Disabilitas dalam Convention on the Right Persons with disabilities and optional protocol dan implementasinya di Indonesia dalam bidang transportasi Udara”*, skripsi fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018, Diakses pada Tanggal 19 Februari 2020.

*perspektif HAM*”<sup>21</sup>. Dalam penelitian ini penulis mengkaji bagaimana kemudahan akses (Aksesibilitas) penyandang Disabilitas dalam pelayanan Transportasi Publik ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia.

5. Aldo Fellix Januarydy, Revan Tambunan, Dkk, Jurnal LBH Jakarta, 2015, “*”Mereka Yang Dihambat”, Laporan pemringkatan Indeks Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Kelompok Difabel di DKI Jakarta Tahun 2015*”<sup>22</sup>. Dalam Jurnal Penelitian ini mengkaji terkait laporan pemringkatan indkes di DKI Jakarta pada Tahun 2015 dengan menitikberatkan pada kelompok Difabel.
6. Fanny Priscyllia, Jurnal *Lex Crimen* Universitas Sam Ratulangi, Manado 2016, “*Kajian Hukum terhadap Fasilitas Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas*”<sup>23</sup>, dalam Jurnal penelitian penulis membahas kajian hukum terkait Fasilitas pelayanan Publik bagi penyandang Disabilitas dan fokus pembahasan pada Kajian Hukum
7. Doni Aji Prasetya, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 2018, “*Pemenuhan Hak bagi penyandang disabilitas fisik dalam pelayanan transportasi di Kota Yogyakarta*

---

<sup>21</sup> Marwadianto, “*pelayanan Transportasi publik yang mudah diakses oleh penyandang Disabilitas dalam perspektif HAM*”, Jurnal Hukum Pusat penelitian dan pengembangan hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2018, Diakses pada Tanggal 19 Februari 2020.

<sup>22</sup> Aldo Fellix Januarydy, Revan Tambunan, Dkk, “*”Mereka Yang Dihambat”, Laporan pemringkatan Indeks Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Kelompok Difabel di DKI Jakarta Tahun 2015*”, Jurnal LBH Jakarta, 2015. Diakses pada tanggal 19 Februari 2020

<sup>23</sup> Fanny Priscyllia, “*Kajian Hukum terhadap Fasilitas Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas*”, Jurnal *Lex Crimen* Universitas Sam Ratulangi, Manado 2016, diakses pada tanggal 20 Februari 2020

*(Studi pada layanan TransJogja)*”<sup>24</sup>, dalam penelitian ini penulis membahas terkait pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas dalam aksesibilitas fisik pelayanan transportasi Di Kota Yogyakarta dan objek studi pada layanan Trans Jogja.

Dari beberapa judul penelitian terdahulu diatas, maka perbedaaan spesifik dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu : mengenai objek penelitian yaitu Aksesibilitas Penyandang Disabilitas pandangan Hak Asasi Manusia dalam Islam dan peraturan yang dikaji di lapangan yaitu Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dalam bab X Aksesibilitas, dan Lokasi penelitian ini yaitu pada Pusat Perbelanjaan (*Mall*) di Kota Malang, sedangkan penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris sehingga peneliti memilih judul Aksesibilitas Penyandang Disabilitas pada Pusat Perbelanjaan di Kota Malang dalam Islam.

---

<sup>24</sup> Doni Aji Prasetya, “Pemenuhan Hak bagi penyandang disabilitas fisik dalam pelayanan transportasi di Kota Yogyakarta (*Studi pada layanan TransJogja*)”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 2018, diakses pada tanggal 20 Februari 2020

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Judul	Isu Hukum	Perbedaan	Kebaruan
a.	<p><i>“Aksesibilitas perlindungan hukum bagi tenaga kerja penyandang disabilitas di Kabupaten Karawang”</i></p> <p>Pamungkas Satya Putra, 2016</p> <p>Jurnal Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang</p>	<p>Perlindungan Hukum terhadap Karyawan Penyandang Disabilitas</p> <p>Lokasi Perumahan di Kabupaten Karawang</p>	<p>Aksesibilitas Perlindungan Hukum bagi karyawan Penyandang Disabilitas</p> <p>Menggunakan Metode Penelitian Yuridis Normatif</p>	<p>Kurangnya pemenuhan Hak bagi karyawan penyandang Disabilitas</p>
b.	<p><i>“Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Halte Bus Trans Jogja Di Kota Yogyakarta”</i></p> <p>Putu Nia Rusmiari Dewi</p> <p>2017 Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya,</p> <p>Yogyakarta</p>	<p>Fasilitas Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas</p> <p>Dalam Pemenuhan Hak Aksesibilitas</p>	<p>Permasalahan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas dan Lokasi penelitian di Jogja serta Objek pada fasilitas Publik</p>	<p>Fasilitas aksesibilitas pada halte Bus Trans Jogja dan pengadaanya</p>

c.	<p><i>Perlindungan Penyandang Disabilitas Dalam Convention On The Right Of Persons with Disabilities and Optional protocol dan implementasinya di Indonesia dalam bidang Trasnportasi Udara</i></p> <p>Restie Cahaya Nauli Siregar, 2018 Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung,</p>	<p><i>Convention On The Right Of Persons with Disabilities and Optional protocol</i> sebagai landasan pedoman perlindungan Disabilitas Dalam Bidang Transportasi Udara.</p>	<p>Menggunakan Metode Penelitian Yuridis Normatif Dan Objek penelitian pada Trasportasi Udara</p>	<p><i>Convention On The Right Of Persons with Disabilities and Optional protocol</i> sebagai konvensi Perlindungan Penyandang Disabilitas Dan Implementasinya pada Bidang Transportasi Udara Di Indonesia.</p>
----	--	---	---	--

d.	<p><i>“Pelayanan Transportasi publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas dalam perspektif HAM”</i></p> <p>Marwandianto, 2018, Jurnal Pusat penelitian dan pengembangan hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia</p>	<p>Pelayanan Transportasi umum terhadap para penyandang Tuna Netra dan Tuna Runggu Serta Informasi terkait Pelayanan Transportasi Umum</p>	<p>Peninjauan kembali Peraturan Per-Undang-Undangan Dan Objek penelitian pada Pelayanan Publik</p>	<p>Pelayanan informasi Publik pada transportasi publik yang masih relatif diabaikan Serta peran undang-undang moda transportasi umum</p>
e.	<p><i>“Mereka Yang Dihambat, Laporan pemringkatan Indeks Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Kelompok Difabel di DKI Jakarta Tahun 2015”</i></p> <p>Aldo Fellix Januarydy, 2015</p> <p>Revan Tambunan, Dkk</p> <p>Jurnal LBH Jakarta</p>	<p>Laporan pemringkatan Indeks Aksesibilitas Fasilitas Publik Pada Penyandang Disabilitas belum terpenuhi Aksesibilitasnya</p>	<p>Laporan pemringkatan Indeks Aksesibilitas Dan Lokasi Penelitian di DKI Jakarta</p>	<p>Laporan Pemringkatan indeks Aksesibilitas Penyandang Disabilitas pada fasilitas publik di DKI Jakarta dan dilihat dari Sudut pandang Hak Asasi Manusia.</p>

f.	<p><i>Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas dalam rekrutmen Pekerja Di Perusahaan Swasta di Kota Yogyakarta</i></p> <p>Satiasti Putri, 2018, Skripsi Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta berjudul :</p>	<p>Perlindungan hokum bagi penyandang disabilitas serta peran Pemerintah dan perusahaan memberikan Perlindungan Hukum</p>	<p>perlindungan Hukum dalam rekrutmen karyawan penyandang Disabilitas Objek penelitian pada Perusahaan</p>	<p>Hambatan Pemerintah dan Perusahaan dalam memberikan Perlindungan Hukum</p>
g.	<p><i>“Kajian Hukum terhadap Fasilitas Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas”</i></p> <p>Fanny Priscyllia, 2016, Jurnal <i>Lex Crimen</i> Universitas Sam Ratulangi, Manado</p>	<p>Fasilitas pelayanan publik ramah terhadap para penyandang Disabilitas</p>	<p>Kajian Hukum pada fasilitas pelayanan Publik Menggunakan Metode penelitian yuridis normatif</p>	<p>Sektor pelayanan publik sebagai hak dasar yang harus dipenuhi serta tanggung jawab negara melihat fenomena tersebut</p>
h.	<p><i>“Pemenuhan Hak bagi penyandang disabilitas fisik dalam pelayanan transportasi di Kota Yogyakarta (Studi pada layanan TransJogja)”</i></p>	<p>Pemenuhan hak-hak fisik bagi penyandang Disabilitas dalam pelayanan transportasi</p>	<p>Objek Penelitian pada pelayanan Publik Dan Lokasi penelitian pada Halte TransJogja</p>	<p>Faktor-faktor pendukung mempengaruhi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas</p>

Doni Aji Prasetya, 2018, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta			
--	--	--	--

## B. Kajian Pustaka

### 1. Aksesibilitas

Aksesibilitas merupakan serapan dari kata ‘Akses’ dan terjemahan dari *access* dalam bahasa Inggris yang berarti jalan masuk, dan sedangkan Aksesibilitas diambil dari kata *Accessibility* yang berarti diterjemahkan menjadi hal yang mudah dijangkau atau dicapai<sup>25</sup>. Aksesibilitas juga memiliki pengertian sebuah sarana ketertudahan akses yang mudah dijangkau agar tidak menemui kesulitan akan akses. Pada dasarnya Aksesibilitas adalah derajat kemudahan untuk seseorang mencapai atau menjangkau sesuatu, terhadap suatu objek tanpa merasa memperoleh diskriminasi. Ketertudahan akses tersebut diimplementasikan dalam bentuk gedung, lingkungan serta fasilitas umum, aksesibilitas juga difokuskan untuk para penyandang Disabilitas seperti Penyandang Tuna Netra bisa dengan mudah berjalan diantara trotoar hingga melakukan aktifitas di sebuah bangunan umum, yang dimaksudkan aksesibilitas adalah ketertudahan yang disediakan bagi semua orang termasuk para penyandang disabilitas agar guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan.<sup>26</sup>

Menurut Pasal 28 H ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 membicarakan terkait Aksesibilitas *Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan*

<sup>25</sup> Echols, John M Dan Hassan Sadilly. Kamus Inggris-Indonesia: An English-Indonesian Dictionary. (Pt. Gramedia. Jakarta. 1995), 5

<sup>26</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 30/Prt/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan. (LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 30 /PRT/2006 TANGGAL 1 DESEMBER 2006)

*manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, didalam pasal 28 I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 juga menjelaskan terkait unsur pokok dari Aksesibilitas setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perilaku yang bersifat diskriminatif.*<sup>27</sup>

a. Jenis-jenis Aksesibilitas

Dalam penjelasan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas pada BAB X Aksesibilitas pasal 90 ayat 2 yang dimana penyediaan Aksesibilitas terbagi dua jenis yakni Aksesibilitas Fisik dan Non-Fisik, antara lain sarana dan Pra-sarana Umum, diperlukan bagi para penyandang Disabilitas guna memperoleh kesamaan kesempatan. Hal ini sesuai dengan dengan peraturan Standart PBB yang telah diratifikasikan oleh Indonesia, dimana isinya adalah sebagai berikut :

1.) Aksesibilitas Lingkungan Fisik

Aksesibilitas Lingkungan fisik adalah objek fisik yang dapat dijangkau oleh para penyandang Disabilitas, dimasuki maupun dilewati. Penyandang Disabilitas dapat menggunakan wilayah dan fasilitas yang terdapat didalamnya tanpa bantuan. Dalam pengertian luas Aksesibilitas fisik mencakup Akses terhadap bangunan, alat transportasi dan komunikasi serta termasuk fasilitas diluar yang masuk kategori fisik.<sup>28</sup>

Adapun peraturan standart dari PBB yang sudah diratifikasikan oleh Indonesia berikut :

- a.) Negara-negara senyatanya mengambil langkah-langkah untuk menghilangkan rintangan-rintangan bagi partisipasi di dalam lingkungan fisik. Langkah-langkah

<sup>27</sup> Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

<sup>28</sup> Tarsidi, Didi. Aksesibilitas Lingkungan Fisik bagi Penyandang Cacat. 2008 (hlm.2) diakses dari direktori file UPI <https://file.upi.edu/Direktori/FIP>

dimaksud berupa pengembangan standar dan pedoman serta pertimbangan untuk memberlakukan undang-undang demi menjamin aksesibilitas terhadap berbagai bidang kehidupan di masyarakat, misalnya sehubungan dengan perumahan, bangunan, pelayanan transportasi umum dan alat transportasi lainnya, jalan raya dan lingkungan luar ruangan lainnya

- b.) Negara-negara senyatanya menjamin agar arsitek, insinyur bangunan dan pihak-pihak lainnya yang secara profesional terkait dalam perancangan dan pembangunan lingkungan fisik, mendapatkan akses terhadap informasi yang memadai tentang kebijaksanaan mengenai kecacatan serta langkah-langkah untuk menciptakan aksesibilitas.
- c.) Persyaratan aksesibilitas senyatanya termuat di dalam desain dan konstruksi lingkungan fisik dari awal hingga proses perancangannya.
- d.) Organisasi-organisasi para penyandang cacat senyatanya dikonsultasi jika akan mengembangkan standar dan norma-norma bagi aksesibilitas. Organisasi-organisasi ini juga senyatanya dilibatkan secara langsung sejak tahap perencanaan awal, jika proyek-proyek pembangunan sarana umum dirancang, sehingga aksesibilitas yang maksimum dapat terjamin adanya.

## 2.) Aksesibilitas Non-fisik

Aksesibilitas No-Fisik ditujukan agar dapat menyampaikan Informasi, komunikasi dan Teknologi guna dapat digunakan dan dipahami para Penyandang Disabilitas. Hal ini terkait dengan bagaimana respon kebutuhan Para Penyandang Disabilitas, Yakni; *Pertama*. Yang harus Diingat adalah ketika pemerintah ingin menyediakan dan menyebarluaskan sebuah Informasi, bagaimana nantinya informasi tersebut dapat diakses oleh semua kalangan dan dapat dipahami oleh penyandang Disabilitas Khususnya terutama para Penyandang Rungu, Netra, atau kesulitan Belajar (*Learning Disability*). *Kedua*, untuk dapat membuat informasi yang lebih aksesibel, penting untuk memodifikasi bentuk media informasi dalam format tertentu. Seperti mencetak dalam bentuk font tertentu agar dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas Netra. *Ketiga*, memberikan pelayanan “*Communication Support*” yang bertujuan untuk para penyandang Disabilitas dapat lebih memahami informasi yang ada, misalkan membacakan teks tertentu untuk Tuna Netra, menggunakan catatan atau tulisan bagi penyandang disabilitas Rungu-Wicara, menyediakan alat bantu dengan dengar adaptif.<sup>29</sup>

Aksesibilitas dalam rangka pemenuhan hak-hak pelayanan publik setiap warga negara dalam berbagai sektor, diselenggarakan oleh birokrasi pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan

---

<sup>29</sup> Rizka Ramadanti, “*Aksesibilitas Transportasi publik bagi penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh*”, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2019

kesejahteraan sosial warga negara. Karena itu, akses kepada proses pembuatan keputusan yang menentukan alokasi pelayanan publik serta akses kepada birokrasi yang menentukan pendistribusian pelayanan tersebut menjadi penting dalam mencapai pemerataan pelayanan administrasi.

b. Prinsip-Prinsip Aksesibilitas

Adapun ada empat prinsip Aksesibilitas yang harus menjadi pemenuhan bagi nantinya peraturan ataupun kebijakan bahkan pelaksanaan Teknis, sebagai berikut :

- 1.) Keselamatan, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang;
- 2.) Kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan;
- 3.) Kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan;
- 4.) Kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

## 2. Hak Asasi Manusia

### a. Pengertian Hak Asasi Manusia Konvensional

Manusia dan HAM adalah dua kata yang sulit untuk dipisahkan. Sejak kelahirannya di bumi manusia lahir dengan membawa hak-hak kodrat yang melekat integral dalam hidupnya. Pada dasarnya manusia adalah makhluk bebas. Sebagaimana pendapat Jean Jaquas Rousseau bahwa manusia akan semakin berkembang potensinya dan merasakan nilai-nilai kemanusiaan dalam suasana kebebasan alamiah. Kebebasan merupakan tuntutan manusia sebagai makhluk individu. Di sisi lain manusia adalah makhluk sosial.

Manusia tidak dapat hidup sendiri, dia selalu hidup di tengah-tengah sosialitasnya, baik itu kelompok kecil masyarakat, suku, bangsa atau negara. Dalam kedudukan manusia sebagai makhluk sosial inilah masalah HAM menjadi sangat kompleks. Banyak benturan manusia yang satu dengan manusia yang lain, kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Hak dan kebebasan secara alamiah dimiliki setiap manusia. Dalam hidup berkelompok hak ini diambil atau didelegasikan kepada kelompoknya untuk pengaturan hidup bersama.<sup>30</sup>

Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber dari Pancasila sebagai filsafat bangsa dan Negara, secara konseptual HAM yang terkandung dalam Pancasila mengakomodir seluruh kebutuhan

---

<sup>30</sup> Sri Rahayu Wilujeng, "Hak Asasi Manusia : Tinjauan dari aspek Historis dan Yuridis", jurnal Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, Semarang

warga Negara Indonesia sebagai Makhluk Individu dan Makhluk Sosial sesuai dengan kodrat Manusia pada umumnya, pengakuan terkait HAM terealisasi dalam Pancasila sila kedua (Pancasila).

Pendapat tentang HAM dari, **Mariam Budiarjo**, *HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Hak ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin, karena itu bersifat asasi dan universal. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.*

**Thomas Jefferson**, *HAM pada dasarnya adalah kebebasan manusia yang tidak diberikan oleh Negara. Kebebasan ini berasal dari Tuhan yang melekat pada eksistensi manusia individu. Pemerintah diciptakan untuk melindungi pelaksanaan hak asasi manusia.*

Prinsip Dasar Hak Asasi Manusia, beberapa Prinsip dasar yang masuk Hak Asasi Manusia Internasional dapat ditemukan dalam semua perjanjian Internasional tentang Hak Asasi Manusia, yaitu :

a.) Prinsip Kesetaraan :

Prinsip kesetaraan meletakkan semua orang terlahir dalam keadaan bebas dan memiliki kesetaraan dalam memperoleh Hak Asasi Manusia. Menurut **Immanuel Kant**, prinsip kesetaraan menghasilkan sebuah pemikiran bahwa setiap manusia harus dan berhak memiliki kesempatan untuk menempati posisi dimana kebabatannya, dan subjek-subjek lainnya tidak dapat menghalanginya karena keturunannya atau kekurangannya atau pula karena ingin

menindasnya, inti daripada prinsip ini adalah adanya perlakuan yang setara, dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan di situasi yang berbeda harus diperlakukan dengan berbeda tanpa ada diskriminasi bagi golongan ataupun kelas tertentu.<sup>31</sup>

b.) Prinsip non-Diskriminasi

Konsekuensi dari berjalannya prinsip kesetaraan adalah adanya pelanggaran terkait diskriminasi, karena diskriminasi adalah sebuah kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama, Diskriminasi sendiri bisa terjadi secara langsung maupun tidak, diskriminasi secara langsung adalah ketika seseorang diperlakukan berbeda secara langsung seperti contoh seorang penyandang disabilitas dalam sebuah antrian diperlakukan sama dengan orang normal, sedangkan Diskriminasi secara tidak langsung muncul ketika dampak daripada Hukum atau praktek hukum yang merupakan bentuk diskriminasi meskipun sebenarnya hal itu tidak ditujukan untuk diskriminasi, sebagai contoh seperti Peraturan Wali Kota terkait trotoar yang mengutamakan Tata Letak keindahan Kota tanpa membahas Aksesibilitasnya bagi Pengguna trotoar khususnya bagi penyandang Disabilitas. Dalam Hukum Hak Asasi

---

<sup>31</sup> Prof. Dr. Rahayu, S.H, M.Hum, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang), H. 11

Manusia, diskriminasi didasarkan pada alasan tertentu seperti, Warna Kulit, Ras, Jenis Kelamin, Bahasa, Agama, Pendapat Politik, Orientasi Seksual dan Cacat Tubuh

c.) Kewajiban Positif untuk Melindungi Hak-Hak tertentu

Pada prinsipnya dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional bahwa Negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan Hak-hak tersebut.<sup>32</sup>

b. Pengertian Hak Asasi Manusia Dalam Islam

Hak Asasi Manusia dalam Islam berbeda pengertian dengan Hak Asasi Manusia dalam Pengertian yang umum dikenal, sebab seluruh Hak merupakan kewajiban bagi negara maupun individu yang tidak boleh diabaikan. Rasulullah SAW pernah Bersabda “*Sesungguhnya darahmu, hartamu, dan Kehormatanmu Haram atas Kamu*”, (HR. Bukhari dan Muslim). Maka negara bukan saja menjaga untuk tidak menyentuh Hak Asasi Manusia masyarakatnya namun negara berkewajiban untuk menjaga serta melindunginya.

Dalam hal ini pandangan Hak Asasi Manusia dalam Islam menjadi sebuah pedoman dalam menyelesaikan sebuah kajian terhadap para penyandang Disabilitas yang dimana Hak-hak mereka juga harus dilindungi serta diberikan oleh Negara dalam

<sup>32</sup> Prof. Dr. Rahayu, S.H, M.Hum, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang), H. 11

kaitannya para penyandang Disabilitas juga memiliki penghidupan yang setara dengan manusia normal yang lainnya dan memiliki Hak setara untuk mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan kemampuan mereka.

c. Jenis-Jenis Hak Asasi Manusia Dalam Islam

Dalam HAM Islam sendiri terdapat beberapa jenis Hak yang wajib di penuhi baik bagi Penyandang Disabilitas maupun manusia pada umumnya, seperti mulai dari Hak Hidup, Hak Kehormatan, Hak Pengajaran, Hak Berfikir dan berekspresi, Hak Mendapatkan Keamanan, Hak Berkeyakinan (beragama), Hak Kesadaran dan Hak memperoleh Keadilan, didalam HAM Dalam Islam sendiri telah memberikan jenis jenis Hak bagi umat manusia yang sudah sangat Kompleks dan didalamnya sudah menjelaskan poin-poin yang dimana lebih mendahulukan kebaikan bagi manusianya itu sendiri.<sup>33</sup>

Jenis-jenis atau ragam Hak Asasi Manusia dalam Islam sendiri memiliki beragam jenis untuk upaya mengangkat derajat kesetaraan para Penyandang Disabilitas dan Instrumen jenis yang akan dipakai sebagai acuan pandangan Hak Asasi Manusia dalam Islam bagi Penyandang Disabilitas adalah Hak Kehormatan, Hak Mendapat Keamanan dan Hak Kesederajatan serta Hak Memperoleh Keadilan, sebagi berikut penjelasan poin-poin instrumen :

---

<sup>33</sup> Abdullah al-Habsy,dkk, *HAM : Hak-hak Sipil dalam Islam*, (Al Huda,Jakarta 2005,)12-23

## 1. Hak Kehormatan

Yang dimaksudkan Hak Kehormatan disini ialah sebagai manusia ia berhak dihormati dan dimuliakan. Karena itu, Kehormatan dan kemuliaanya tidak boleh dirampas dan dilecehkan. Karena manusia adalah makhluk yang dimuliakan. Allah SWT telah memuliakannya diatas makhluk-makhlukNya dalam Qur'an surat Al-Isra ayat 70,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

*“dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami Beri mereka rezeki yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan”<sup>34</sup>*

Kehormatan yang Allah SWT berikan kepada Manusia bersifat alami kepada setiap individu manusia. Didalam terkandung kerormatan Ilahiah yang dikhususkan bagi orang-orang yang bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarNya, para Imam Ahlulbait As memperhatikan kehormatan orang-orang (atau Menjaga perasaan Mereka) dari pelecehan, sampai-sampai mereka meminta agar orang-orang mencatat kebutuhan-kebutuhannya supaya kehormatan diri mereka terpelihara.

<sup>34</sup> Al-Qur'anul Karim, QS. Al-Isra:70, (Az-Ziyadah,Surakarta),289

Imam as berkata, “celakalah mereka yang menghapus awal (matan) hadi itu!, sebenarnya Rasulullah SAW bertemu dengan dua orang lelaki yang saling mencaci, salah seorang dari mereka mendengar temannya berkata “Semoga Allah SWT memburukkan wajahmu dan wajah orang sepertimu”.

Maka Rasulullah SAW berkata, “Wahai Hamba Allah SWT, janganlah anda berkata demikiran kepada saudara Anda. Sesungguhnya Allah Azza Wajalla menciptakan Adam as atas citra-Nya”.

## 2. Hak Mendapatkan Keamanan

Hak Memperoleh Keamanan lahir secara alamiah didalam Manusia, maka sebab itu tidak diperbolehkan bagi siapapun merusak kebahagiaan hidup orang lain, mengekang, meneror, mengancam dan membuatnya sedih dan tersiksa dengan menyerang kehidupan atau keluarga atau harta bendanya.

Hak memperoleh keamanan ini menguat sejak manusia memberikan rasa aman bagi manusia lainnya dengan melalui perjanjian atau kesepakatan. Dan Al-Qur’an telah meharuskan kaum muslim agar menghormati perjanjian-perjanjian keamanan sekalipun (perjanjian) dengan orang-orang kafir, firman Allah SWT, dalam surat An-Nisa ayat 89-90

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ  
أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوا مِنْهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ  
حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وُلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ٨٩

إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ  
حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ

لَسَطَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتُلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلْتُمْ فَلَمَّ يُقَاتِلُوكُمْ وَالْفَوَا إِلَيْكُمْ  
السَّلَامُ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ٩٠

*“Maka jika mereka berpaling, tawan dan bunuhlah mereka dimana saja kamu menemuinya dan janganlah kamu ambil seorang pun diantara mereka menjadi pelindung, dan jangan (pula) menjadi penolong, kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada suatu kaum, yang antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian (damai)”<sup>35</sup>.*

Nabi Muhammad SAW telah memberitahukan kepada umat agar memelihara dan memperhatikan Hak Asasi Manusia yang Umum ini, agar menjaga rasa aman antara satu sama lain, dan bagaimana Islam mengajarkan bahwasannya Rasa Aman yang seseorang dapat haruslah dihormati dan dijaga agar kita semua terhindar dari tindakan mencoreng derajat atau rasa aman sesama manusia itu sendiri.

### 3. Hak Kesederajatan dan Memperoleh Keadilan

Al-Qur’an telah menyatakan bahwa hakikat dari asal penciptanya, semua manusia itu sederajat,

*“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seroang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah SWT ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu”<sup>36</sup>,* demikian itu, ALLAH SWT menghapuskan penghambaan manusia terhadap manusia lainnya, Ditetapkan juga bahwa mereka semua adalah Makhhluk Allah Swt, dan juga

<sup>35</sup> Al-Qur’anul Karim, *An-Nisa*:89-90, (Az-Ziyadah, Surakarta), 92

<sup>36</sup> Al-Qur’anul Karim, *QS. Al-Hujurat*:13, (Az-Ziyadah, Surakarta), 517

Diletakkan ketetapan jaminan keamanan dari semua kecenderungan yang mengarah pada kelaliman berasaskan ras atau warna kulit atau suatu kaum serta kondisi fisik. Di lain sisi Allah Swt telah menciptakan rasa persamaan antara pemimpin dan rakyat yang kaya dan miskin, yang kuat dan yang lemah serta menjadikan standar kemuliaan dan keutamaannya adalah takwa dan amal shaleh.

Prinsip persamaan manusia adalah syarat wajib untuk mengakkan keadilan yang ada di Al-Qur'an jadikan sebagai tujuan keanabian.<sup>37</sup> Allah Swt berfirman,

*Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa Bukti-bukti nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan Keadilan.*<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Abdullah al-Habsy,dkk, *HAM : Hak-hak Sipil dalam Islam*, (Al Huda,Jakarta 2005,)12-23

<sup>38</sup> Al-Qur'anul Karim,QS. *Al-hadid*:25, (Az-Ziyadah,Surakarta),541

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian Hukum merupakan kegiatan berfikir dan bertindak logis, metodi, dan sistematis, terkait peristiwa hukum ataupun fakta empiris yang terjadi, atau ada untuk direkonstruksi agar mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan<sup>39</sup>. Metode Penelitian itu sendiri menjadi unsur yang sangat penting terkait berlangsungnya suatu penelitian, berhasil tidaknya suatu Penelitian tergantung dari metode apa yang dipakai. Dengan Demikian penelitian ini untuk memenuhi Kriteria Ilmiah, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Yuridis-Empiris, yaitu sebuah upaya penelitian hukum untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau meneliti bagaimana bekerjanya hukum di Masyarakat. Penelitian hukum empiris juga digunakan untuk melihat sejauh mana Hukum berlaku di Masyarakat.<sup>40</sup> Penelitian empiris juga digunakan untuk melihat hasil dari perilaku Manusia berupa peninggalan fisik ataupun arsip.

Penelitian ini juga disebut Penelitian Hukum empiris karena hendak mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Bab X Aksesibilitas yang terkait dengan Aksesibilitas penyandang Disabilitas pada pusat perbelanjaan Kota Malang. Sedangkan dilihat analisisnya penelitian ini juga termasuk dalam penelitian yang bersifat deskriptif, karena bertujuan

---

<sup>39</sup> Muhammad Abdul Kodir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Citra Aditya Bakti: 2004), 2.

<sup>40</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2018), 150.

menggambarkan menyajikan secara tepat ketentuan regulasi hukum dan penyediaan Aksesibilitas pada pusat Perbelanjaan Kota Malang, sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Malang nomor 2 Tahun 2014 pasal 91 ayat 1 Tentang perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Dimana penelitian ini menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat mudah dipahami.

### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam Sistem kehidupan yang nyata<sup>41</sup>, pendekatan ini menjadi penting dikarenakan mampu memberikan pandangan yang lebih holistik atau fenomena hukum di masyarakat. Dalam penelitian ini pendekatan berfungsi untuk mendeskripsikan data yang ditemui di lapangan terkait Aksesibilitas penyandang disabilitas pada pusat perbelanjaan di Kota Malang.

### **C. Lokasi Penelitian**

**Gambar 3.1 Peta lokasi Mall Dinoyo City<sup>42</sup>**

---

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), 51.

<sup>42</sup> Gambar Peta Lokasi Penelitian, Mall Dinoyo City, Kota Malang, Diakses dari <https://www.google.com/maps> pada Tanggal 14 Mei 2020



Gambar 3.2 Peta Lokasi Malang Town Square<sup>43</sup>



<sup>43</sup> Gambar Peta Lokasi Penelitian, Malang Town Square, Kota Malang, Diakses dari <https://www.google.com/maps> pada Tanggal 14 Mei 2020

**Gambar 3.3 Peta Lokasi Mall Olympic Garden<sup>44</sup>**



1. Mall Dinoyo City adalah Mall yang Terletak di Jalan Besar Dinoyo Kota Malang tepat samping pasar tradisional Dinoyo, pada lokasi ini terdapat sebuah fasilitas umum yang masih terlihat kurang ramah terhadap penyandang disabilitas mulai dari tangga eskalator hingga tidak tersedianya parkir khusus penyandang Disabilitas.
2. Malang Town Square adalah Mall yang terletak di Jalan Veteran, pada lokasi ini terdapat fasilitas umum yang masih terbilang kurang ramah terhadap para Penyandang Disabilitas mulai dari tidak tersedianya jalan khusus tuna netra.
3. Mall Olympic Garden adalah Mall yang terletak pada Jalan Kawi, lokasi ini terdapat fasilitas umum yang dapat dikatakan masih kurang ramah bagi penyandang Disabilitas pada sisi ruang tunggu.

Pada pemaparan diatas adalah alasan pemilihan lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan untuk sebuah penelitian untuk memperoleh data terkait penelitian, adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini yaitu di Pusat Perbelanjaan di Kota Malang (*Mall*), di Kota Malang Sendiri terdapat beberapa Pusat Perbelanjaan (*Mall*) namun dalam penelitian ini

<sup>44</sup> Gambar Peta Lokasi Penelitian, Mall Olympic Garden (MOG), Kota Malang, Diakses dari <https://www.google.com/maps> pada Tanggal 14 Mei 2020

tidak semua *Mall* menjadi tempat penelitian hanya ada tiga Pusat Perbelanjaan (*Mall*) yang akan menjadi lokasi penelitian, mulai dari *Mall Dinoyo City*, *Mall Olympic Garden* dan *Malang town Square*, peneliti memilih tiga Lokasi Pusat Perbelanjaan tersebut karena tiga pusat perbelanjaan yang termasuk besar di Kota Malang khususnya dan menjadi pertimbangan juga terkait tingkat keramaian pada tiga pusat Perbelanjaan, namun tiga Pusat Perbelanjaan (*Mall*) masing-masing masih belum sepenuhnya optimal menyediakan Aksesibilitas Para Penyandang Disabilitas, belum optimal disini adalah ada beberapa Aksesibilitas Penyandang Disabilitas yang sudah tersedia namun tidak semua poin-poin Aksesibilitas terpenuhi di masing-masing Pusat Perbelanjaan (*Mall*) tersebut.


#### **D. Tringulasi Data**

Tringulasi adalah pendekatan multimetode yang dilaksanakan oleh peneliti saat mengumpulkan dan menganalisis data, didasari pada fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang, melihat objek tunggal dari sudut pandang yang beragam akan memungkinkan memperoleh kebenaran yang aktual. Oleh karena itu Tringulasi sendiri dapat diartikan sederhana adalah usaha memperoleh atau pula mengecek kebenaran kebenaran data atau informasi yang diperoleh dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data.

Norman K. Denkin yang Dikutip oleh Prof. Mudjia Rahardjo mengartikan tringulasi sebagai gabungan kombinasi dari berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait, ada empat jenis Tringulasi Data mulai dari Tringulasi Data Metode, Tringulasi Data antar-peneliti, Tringulasi Data

Sumber Data, Triangulasi Data Teori.<sup>45</sup> Dari keempat Triangulasi Data, peneliti pada penelitian ini menggunakan Triangulasi Data Sumber Data yakni, mencari kebenaran informasi atau data tertentu melalui beragam metode dan sumber perolehan data, seperti wawancara dan Observasi dengan berbagai informan mulai dari Manajemen Pusat Perbelanjaan (*Mall*), Pengunjung Mall, Penyandang Disabilitas yang pernah mengunjungi Pusat Perbelanjaan (*Mall*),

berikut contoh ilustrasi



### E. Metode Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *non probability sampling* yakni teknik pengambilan sample yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama pada anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel, menggunakan metode *Purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu atas ciri-ciri atau pula sifat tertentu yang dilihat memiliki keterkaitan dengan objek penelitian guna menjamin bahwa unsur yang diteliti masuk dalam kategori.<sup>46</sup>

Penentuan sampel pada subjek yang diwawancarai, dipilih berdasarkan kriteria khusus karena objek penelitian merupakan fenomena sosial dalam bidang hukum, sehingga studi pandangan yang dipilih mulai dari tiga Manajemen Pusat Perbelanjaan (*Mall*) yang memahami dengan benar terkait regulasi Aksesibilitas

<sup>45</sup> Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si, *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*, Kota Malang, Diakses dari <https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html> pada Tanggal 30 Oktober 2020

<sup>46</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 106.

Pusat Perbelanjaan (*Mall*) bagi Penyandang Disabilitas, Ketua Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Malang Sebagai Dinas yang fokus menangani Penyandang Disabilitas, Ketua Yayasan Peduli Penyandang Cacat (Waroeng Inklusi Kota Malang) selaku yayasan Independen yang bergerak pada bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Malang yang menaungi seluruh yayasan bagi penyandang Disabilitas, tiga Penyandang Disabilitas yang pernah mengunjungi Pusat Perbelanjaan (*Mall*) untuk satu Pusat Perbelanjaan dilihat dari kriteria usia mulai dari Remaja, Dewasa dan Dewasa senja (Lanjut Usia), dan yang terakhir tiga Pengunjung Pusat Perbelanjaan (*Mall*) dilihat juga dari kriteria Usia Remaja, Dewasa, Dewasa Senja (Lanjut Usia) sebagai pengunjung yang melihat dan merasakan bagaimana Akses pada Pusat perbelanjaan (*Mall*) yang dinilai layak bagi Penyandang Disabilitas, serta Para Pelaku Usaha yang melakukan aktifitas setiap harinya pada pusat perbelanjaan (*Mall*).

#### **F. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebuah subjek berasal darimana data diperoleh, sumber data nantinya berguna untuk memecahkan isu hukum, adapun Sumber Data dalam Penelitian ini dibagi menjadi dua<sup>47</sup>, yaitu :

##### **1. Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama, disini peneliti mengambil bahan hukum primer melalui wawancara kepada Manajemen pusat Perbelanjaan (*Mall*), Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial (Penyandang Disabilitas) Dinas Sosial, Ketua Yayasan Mandiri Waroeng Inklusi (YGBKI) yang menaungi serta memberdayakan Penyandang

---

<sup>47</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta; Kencana, 2005), 141.

Disabilitas, Penyandang Disabilitas, Pengunjung Pusat Perbelanjaan (*Mall*), serta para pelaku usaha didalam Pusat Perbelanjaan (*Mall*).

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, jurnal dan hasil penelitian, meliputi dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berhubungan dengan Aksesibilitas para penyandang Disabilitas pada pusat perbelanjaan (*Mall*) di Kota Malang.

### G. Metode pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan legal, peneliti melakukan pengumpulan data dengan mengumpulkan sumber data primer dan sekunder, data disini adalah termasuk fakta sosial yang berkembang dalam masyarakat, menurut Soerjono Soekamto, dalam penelitian sudah seharusnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumentasi atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.<sup>48</sup> Adapun penelitian ini teknik pengumpulan data primer dan sekunder yang dilakukan adalah :

#### 1. Observasi

Observasi atau pengamatan digunakan sebagai cara mempelajari serta memahami tingkah laku masyarakat yang dapat diamati. Dalam kegiatan Observasi mengamati semua perubahan fenomena sosial yang berkembang, kemudian dilakukan penilaian atas fenomena atau

---

<sup>48</sup> Soerjono Soekamto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, (Jakarta: Ind-Hill-Co, 1990), 113-124

perilaku masyarakat guna memperoleh data yang diperlukan. Penelitian ini mengobservasi mengenai Aksesibilitas penyandang Disabilitas pada pusat perbelanjaan (*Mall*), meliputi : pelaksanaan dan penyuluhan Peraturan Daerah Kota Malang nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas Bab X Aksesibilitas, Ketersediaan sarana Aksesibilitas Penyandang Disabilitas pada Pusat Perbelanjaan (*Mall*).

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan proses pengumpulan data melalui tanya jawab secara langsung dimana pertanyaan tersusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat serta tujuan penelitian. Wawancara dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat akan isu hukum yang sedang diteliti.

Tujuan wawancara dalam penelitian ini sendiri dilakukan guna mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang Disabilitas pada Bab X Aksesibilitas terkait penyediaan Aksesibilitas Pada Pusat Perbelanjaan di Kota Malang, dalam penelitian ada beberapa narasumber yang diwawancarai oleh peneliti :

- a. Ibu Titik, kepala bidang rehabilitasi sosial dari Dinas sosial, Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana

- b. Bapak Lubis Bagian Servis Operasional Manajemen Mall Dinoyo city
- c. Bapak Wawan Bagian Tenant Manajemen Malang Town Square
- d. Bagian Humas dan HRD Manajemen Mall Olympic Garden
- e. Ibu Afifah Direktur Yayasan Peduli Penyandang Disabilitas
- f. Pengunjung Pusat Perbelanjaan
  - (1.) Mall Dinoyo City
    - (a.) Susi (Remaja)
    - (b.) Indri (Dewasa)
    - (c.) Sulis (Dewasa Senja)
  - (2.) Malang Town Square
    - (a.) Nanda (Remaja)
    - (b.) Cyntia (Dewasa)
    - (c.) Irawan (Dewasa Lanjut)
  - (3.) Mall Olympic Garden
    - (a.) Lifa (Remaja)
    - (b.) Selvi (Dewasa)
    - (c.) Vivi (Dewasa Senja)
- g. Pelaku Usaha dan Pekerja di tiga Pusat Perbelanjaan

Tabel 3.1

No.	Nama	Keterangan
1.	Dewi	Pelaku Usaha Mall Dinoyo City (Lantai 1)
2.	Nadia	
3.	Zara	
4.	Lia	Pelaku Usaha Mall Dinoyo City (Lantai 2)
5.	Riris	
6.	Tari	
7.	Ayik	Pelaku Usaha Mall Dinoyo City

8.	Hana	(Lantai 3)
9.	Yanuar	
10.	Dwi	Pelaku Usaha Mall Dinoyo City (Lantai 4)
11.	Ninis	
12.	Yulia	
13.	Lova	Pelaku Usaha Malang Town Square (Lantai 1)
14.	Nola	
15.	Wati	
16.	Elva	Pelaku Usaha Malang Town Square (Lantai 2)
17.	Lala	
18.	Mita	
19.	Desi	Pelaku Usaha dan Tenaga Keamanan Malang Town Square (Lantai 3)
20.	Teguh	
21.	Nanang	
22.	Citra	Pelaku Usaha Malang Town Square (Lantai 4)
23.	Lita	
24.	Tika	
25.	Nita	Pelaku Usaha Mall Olympic Garden (Lantai 1)
26.	Rosidah	
27.	Igo	Pelaku Usaha Mall Olympic Garden (Lantai 2)
28.	Adam	
29.	Dita	
30.	Nurul	Pelaku Usaha Mall Olympic Garden (Lantai 3)
31.	Ayum	
32.	Bunga	
33.	Lina	Pelaku Usaha Mall Olympic Garden (Lantai 4)
34.	Ari	
35.	Ayu	
36.	Meli	Pelaku Usaha Mall Olympic Garden (Lantai 5)
37.	Lia	
38.	Shinta	
39.	Rohma	

#### h. Penyandang Disabilitas

##### (1.) Mall Dinoyo City

(a.) Fadil (Dewasa)

(b.) Mulyono (Dewasa Lanjut)

(c.) Tio (Dewasa Senja)

##### (2.) Malang Town Square

- (a.) Indri (Dewasa)
- (b.) Mukrim (Dewasa Lanjut)
- (c.) Wawan (Dewasa Senja)

(3.) Mall Olympic Garden

- (a.) Alif (Dewasa)
- (b.) Bayu (Dewasa Lanjut)
- (c.) Arifin (Dewasa Senja)

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilaksanakan dengan menelaah pada bahan-bahan hukum seperti undang-undang dan juga bahan-bahan sosial berupa dokumen yang berhubungan dengan kajian kepustakaan dan keseluruhannya data sekunder, data sekunder tersebut berhubungan dengan telaah secara mendalam seputar peristiwa hukum.<sup>49</sup> Pada penelitian bahan-bahan Hukum berupa Undang-Undang nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang Disabilitas, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas pada BAB X Aksesibilitas, serta bahan-bahan lainnya seperti data Penyandang Disabilitas Di Kota Malang serta jenis Penyandang Disabilitas dan Macam-Macam Aksesibilitas para Penyandang Disabilitas.

---

<sup>49</sup> Soerjono Soekamto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, h. 113.

## H. Metode Pengolahan Data

Setelah melalui proses pengumpulan data berikutnya adalah pengolahan data dan analisis, ini dilakukan tergantung pada jenis datanya. metode analisis yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif. Kemudian data-data yang diperoleh selama penelitian akan diolah dengan tahap-tahap sebagai berikut<sup>50</sup> :

### 1. Pemeriksaan Ulang (*editing*)

Hasil pencarian data pewawancara atau observasi telah diperoleh, maka berkas-berkas catatan informasi tersebut diolah dengan meneliti kembali.<sup>51</sup> Proses edit data juga dilaksanakan dengan pengelompokan data sesuai dengan jenisnya, serta memperbaiki jawaban yang masih belum jelas, meneliti jawaban-jawaban responden sudah lengkap atau belum, menyesuaikan jawaban yang satu dengan yang lainnya, kegiatan dalam rangka lengkap dan sempurnanya jawaban responden, kesemuanya ini merupakan kegiatan editing. Edit data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan menajamkan data terkait Aksesibilitas Penyandang Disabilitas pada pusat perbelanjaan di Kota Malang, serta mengarahkan hasil penelitian sesuai dengan permasalahan penelitian dan memilah data yang tidak diperlukan

---

<sup>50</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, h 173.

<sup>51</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 2016), h 125.

## 2. Klasifikasi (*Classifying*)

Data hasil *editing* kemudian diklasifikasikan mengenai tingkah laku hukum masyarakat yang mempengaruhi keberlakuan suatu hukum serta dikelompokkan ketentuan-ketentuan normatif dalam suatu aturan hukum. Pentingnya Klasifikasi dibutuhkan agar penelitian lebih sistematis klasifikasi bertujuan untuk mengklasifikasikan bahan dengan menunjuk kepada pertanyaan penelitian dan unsur-unsur yang terkandung dalam fokus penelitian. Pengklasifikasian data yang telah diperoleh dari hasil penelitian agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Klasifikasi data dalam penelitian ini adalah mengklasifikasikan data dari hasil wawancara dan dokumen-dokumen dengan variabel aksesibilitas penyandang Disabilitas pada Pusat Perbelanjaan, diantaranya : pelaksanaan dan penyuluhan Peraturan Daerah Kota Malang nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas Bab X Aksesibilitas, Ketersediaan sarana Aksesibilitas Penyandang Disabilitas pada Pusat Perbelanjaan (*Mall*).<sup>52</sup>

## 3. Verifikasi (*Verification*)

Setelah data dikumpulkan dan sudah diklasifikasikan, langkah berikutnya yaitu verifikasi data, pengecekan kembali untuk memperoleh keabsahan data sehingga data-data yang ada memperoleh pengakuan dari pembaca. Kata lain verifikasi yaitu sebagai sesuatu yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang

---

<sup>52</sup> Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2014 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas, (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 nomor 9)

sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut “analisis”.<sup>53</sup> Pada bagian ini data-data yang diperoleh oleh peneliti berupa hasil wawancara dan dokumen terkait Aksesibilitas Penyandang Disabilitas pada Pusat Perbelanjaan di Kota Malang, kemudian verifikasi data-data yang diperoleh dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas pada Bab X Aksesibilitas yang terkait Aksesibilitas Penyandang Disabilitas pada pusat perbelanjaan (*Mall*) di Kota Malang, serta Hak Asasi Manusia Dalam Islam indikator yang dijadikan pemverifikasian data : *pertama*, Hak Kehormatan, *Kedua* Hak mendapatkan Keamanan, *Ketiga* Hak Kesederajatan dan memperoleh keadilan.

#### 4. Analisis (*Analyzing*)

Tahap analisis berisi terkait uraian yang menjabarkan bagaimana suatu data dianalisis dan apa manfaat data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Teknik analisis yang digunakan yaitu Yuridis Kualitatif yang diawali dengan menjelaskan secara singkat di awal, pada penelitian bidang hukum di lapangan, maka analisis data sedikitnya mempunyai fungsi, sebagai berikut : analisis menghubungkan hasil penemuan, sehingga terlihat hubungannya secara menyeluruh dalam suatu kerangka, analisis merupakan penjelasan terhadap penemuan-penemuan yang telah diduga sejak semula maupun penemuan-penemuan yang tidak terduga sebelumnya, analisis menjelaskan pengujian hipotesis atau teori-teori.

---

<sup>53</sup>Nana Sudiana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Perguruan di Perguruan tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000), 84.

Peneliti menjelaskan bagaimana Aksesibilitas Pusat Perbelanjaan bagi Penyandang Disabilitas Terpenuhi, menggunakan data-data hasil wawancara dan observasi serta dokumen di lapangan, kemudian data yang diperoleh dianalisis sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas pada Bab X Aksesibilitas, peneliti juga menggunakan Prinsip Aksesibilitas, serta juga menggunakan pandangan Hak Asasi Manusia dalam Islam dengan variabel yaitu : *pertama*, Hak Kehormatan, *Kedua* Hak mendapatkan Keamanan, *Ketiga* Hak Kesederajatan dan memperoleh keadilan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Malang merupakan salah satu Kota terbesar nomor dua setelah Kota Surabaya, perkembangan perekonomiannya yang identik berkembang dan lebih cepat pertumbuhannya menjadikan Kota Malang sebagai salah satu Kota yang sering menjadi acuan Kota/Kabupaten lain dalam menata hingga membangun, dan dalam sisi Industri Komersil pun setiap Tahunnya terus bertambah dan berbenah, salah satunya Pusat Perbelanjaan (*Mall*) di Kota Malang sendiri terdapat lebih dari lima Pusat Perbelanjaan (*Mall*), menjadi sebuah hal wajib bagi Pemerintahan Daerah Kota Malang memiliki Peraturan Daerah yang notabena untuk mengimbangi kemajuan zaman,

Di Kota Malang terdapat lima Kecamatan, Kecamatan Lowokwaru, Kecamatan Klojen, Kecamatan Belimbing, Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Sukun, dan serta memiliki 57 Kelurahan. Secara geografis Kota Malang berada antara 07°46'48" - 08°46'42" Lintang Selatan dan 112°31'42" - 112°48'48" Bujur Timur, serta dengan luas wilayah mencapai 110,6 km<sup>2</sup><sup>54</sup>, dan batas wilayah :

- a. Timur : Kabupaten Malang
- b. Barat : Kabupaten Malang
- c. Selatan : Kabupaten Malang
- d. Utara : Kabupaten Malang

---

<sup>54</sup> Pemerintah Daerah Kota Malang, *Profil dan Keadaan Geografis Kota Malang*, Diakses dari <http://www.ciptakarya.pu.go.id> pada tanggal 8 November 2020

Penelitian ini dilaksanakan pada tiga tempat pusat perbelanjaan (*Mall*) di Kota Malang, yaitu :

1. Mall Dinoyo City
2. Malang Town Square
3. Mall Olympic Garden

### 1. Mall Dinoyo City

#### a. Kondisi Geografis Mall Dinoyo City

Mall Dinoyo City adalah salah satu dari beberapa Pusat perbelanjaan di Kota Malang yang terletak di Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Provinsi Jawa Timur, terkenal sebagai daerah pengrajin keramik daerah, termasuk pusat Per-ekonomian masyarakat sekitar Kecamatan Lowokwaru karena letaknya yang berdampingan dengan pasar Tradisional, Mall Dinoyo City Berkembang dengan pesat sisi lain menjadi pusat perekonomian konvensional (Pasar Tradisional) hingga modern (*Mall Dinoyo City*), Mall Dinoyo City menghadap ke arah selatan dan berikut batas-batas wilayah Mall Dinoyo City :

**Tabel 4.1**  
**Batas Wilayah**

Kelurahan Sebelah Utara	Kelurahan Tunggulwulung
Kelurahan Sebelah Selatan	Kelurahan Ketawanggede
Kelurahan Sebelah Barat	Kelurahan Tlogomas dan Kelurahan Merjosari
Kelurahan Sebelah Timur	Kelurahan Jatimulyo
Kecamatan Sebelah Utara	Kecamatan Lowokwaru
Kecamatan Sebelah Selatan	Kecamatan Lowokwaru
Kecamatan Sebelah Barat	Kecamatan Lowokwaru
Kecamatan Sebelah Timur	Kecamatan Lowokwaru

*Sumber: Wawancara Manajemen Mall Dinoyo City Bapak Lubis*

Mall Dinoyo City ini tepatnya terletak samping kiri Universitas Islam Malang (UNISMA) dan pihak pengelola oleh PT. Citra Gading Asritama mulai dibangun pada tahun 2012, Pusat Perbelanjaan (*Mall*) yang dibangun berdampingan dengan pasar tradisional, memiliki empat lantai khusus stand dan satu lantai untuk Bioskop, Mall Dinoyo City menurut pemaparan wawancara dengan bagian Houlding dibangun dengan target masyarakat Kota Malang yang memberikan dua opsi fasilitas perdagangan komersil.<sup>55</sup>

b. Kondisi Sumber Daya Manusia Mall Dinoyo City

Sumber Daya Karyawan Mall Dinoyo City berdasarkan wawancara dengan pihak Manajemen Mall Dinoyo City bapak Lubis berjumlah 60 karyawan yang masing masing berada dalam divisi khusus Manajemen Mall Dinoyo tidak termasuk satpam dan *Cleaning Service* karena bagian keamanan dan kebersihan dipegang oleh CV serta data tersebut dari pihak Manajemen tidak bisa memberikan keterangan, namun menurut Observasi peneliti terkait bagian keamanan menurut pemaparan wawancara saya dengan salah satu Satpam yang namanya tidak ingin disebutkan dan dicantumkan, memberikan keterangan bahwa penjagaan di Mall Dinoyo City dilaksanakan dengan tiga pergantian pagi, siang dan malam serta jumlah tenaga keamanan sendiri pihak yang peneliti wawancara tidak bisa memberikan keterangan secara jelas dengan dalih privasi CV.

Pada intensitas atau *Traffic* pengunjung menurut pemaparan wawancara dengan Manajemen Mall Dinoyo City rata-rata per-hari terdapat 200 - 250 an pengunjung yang berkunjung berbeda dengan hari libur intensitas pengunjung naik hingga 300 – 500 orang per-hari, beragam latar belakang pengunjung mulai dari anak-anak, Pelajar atau Mahasiswa hingga orang lanjut usia dan memiliki tujuan yang berbeda pula.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Lubis, Wawancara Manajemen Mall Dinoyo City (Malang, 23 Oktober 2020)

<sup>56</sup> Lubis, Wawancara Manajemen Mall Dinoyo City (Malang, 23 Oktober 2020)

c. Kondisi Fasilitas sarana dan prasarana Mall Dinoyo City

Fasilitas didalam Mall Dinoyo City terdapat empat lantai dan satu lantai khusus Bioskop serta ditunjang dua eskalator tiap lantainya dan dua toilet setiap lantainya pria serta wanita tanpa memiliki toilet khusus penyandang disabilitas, serta memiliki ruang khusus laktasi atau ruang khusus ibu menyusui pada lantai 3, dan satu lift khusus barang, berdasarkan observasi yang peneliti laksanakan di Mall Dinoyo City pada lantai satu terdapat berbagai stand penjual mulai dari retail baju hingga makanan ringan, di lantai dua terdapat stand penjual dan salah satu department store *Ramayana*, di lantai tiga terdapat arena bermain anak dan masih ada stand penjual, pada lantai empat sendiri khusus berjualan Makanan (*Food Court*) dan terdapat satu stand besar menjual beragam Alat Tulis Kantor (Royal ATK), khusus di lantai lima terdapat bioskop dan parkir atas.

## 2. Malang Town Square

a. Kondisi Geografis Malang Town Square

Malang Town Square adalah Pusat perbelanjaan di Kota Malang yang terletak di Jalan Veteran No. 2, Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen Kota Malang Provinsi Jawa Timur, terkenal sebagai salah satu daerah pusat pendidikan di Kota Malang pada samping kanan terdapat Universitas Brawijaya, dan di depan terdapat Universitas Negeri Malang, berada di tengah Kota Malang, Malang Town Square didirikan pada tahun 2005, sebagai salah satu Pusat Perbelanjaan (*Mall*) pertama yang modern di Kota Malang Malang Town Square memiliki batas wilayah sebagai berikut :

**Tabel 4.2**

**Batas Wilayah**

Kelurahan Sebelah Utara	Kelurahan Lowokwaru
Kelurahan Sebelah Selatan	Kelurahan Oro-oro Dowo
Kelurahan Sebelah Barat	Kelurahan Sumbersari
Kelurahan Sebelah Timur	Kelurahan Samaan
Kecamatan Sebelah Utara	Kecamatan Lowokwaru

Kecamatan Sebelah Selatan	Kecamatan Sukun
Kecamatan Sebelah Barat	Kecamatan Lowokwaru
Kecamatan Sebelah Timur	Kecamatan Klojen

*Sumber: Wawancara Manajemen Malang Town Square Bapak Wawan*

Malang Town Square masuk dalam grup Lippo Malls memiliki Luas area hingga 5000 meter persegi, Luas Bangunan 4500 meter persegi, memiliki empat lantai, Malang Town Square sendiri hadir dengan tujuan memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari hingga kebutuhan sekunder sandang, Malang Town Square rutin mengadakan event atau acara mulai dari anak-anak, setiap hari libur besar nasional hingga acara yang memfasilitasi para penyandang disabilitas untuk tampil, sesuai pemaparan wawancara dengan Bapak Wawan selaku manajemen Malang Town Square, memberikan keterangan bahwasannya Malang Town Square hadir ditengah masyarakat sebagai penyedia layanan kebutuhan komersil yang ramah bagi semua kalangan hingga penyandang disabilitas, menurut penuturan Bapak Wawan.<sup>57</sup>

#### b. Kondisi Sumber Daya Manusia Malang Town Square

Sumber Daya Karyawan Malang Town Square berdasarkan wawancara dengan pihak Manajemen Malang Town Square Bapak Wawan berjumlah 60 karyawan dan satu karyawan penyandang disabilitas yang masing masing berada dalam divisi khusus Manajemen Mall Dinoyo tidak termasuk satpam dan *Cleaning Service* dan bagian khusus pemasaran karena bagian keamanan dan kebersihan dipegang oleh CV serta data tersebut dari pihak Manajemen tidak bisa memberikan keterangan, namun menurut Observasi peneliti terkait terdapat tiga tenaga keamanan setiap lantainya dan pada setiap toilet terdapat dua penjaga yang dipegang oleh CV,

Pada intensitas atau *Traffic* pengunjung menurut pemaparan wawancara dengan Manajemen Malang Town Square rata-rata per-hari terdapat 300 - 400 an pengunjung yang berkunjung berbeda dengan hari libur intensitas pengunjung naik hingga 500 – 550 orang per-hari, beragam latar

<sup>57</sup> Wawan, Wawancara Manajemen Malang Town Square (Malang, 21 Oktober 2020)

belakang pengunjung mulai dari anak-anak, Pelajar atau Mahasiswa hingga orang lanjut usia dan memiliki tujuan yang berbeda pula.

c. Kondisi Fasilitas sarana dan prasarana Malang Town Square

Malang Town Square dengan Luas bangunan 4500 meter persegi memiliki empat lantai dan masing masing lantai terdapat *Tenant* atau toko yang beragam dan sebagai berikut :

**Tabel 4.3**  
**Data Toko atau *Tenant***

Lantai	<i>Tenant</i> atau Toko
LG	Boston Drug Store, Gramedia, Kedai Si Mbok, Food Court, McDonald's Ice Cream (McKiosk), Holland Bakery, Bata, NOBU Bank, Dum Dum Thai Tea, Kopi Kenangan
G	Gramedia, Optik Seis, Optik Melawai, KFC, Bread Story, Rotiboy, Loly Poly Accesories, Optik Firstolia, Samsung, Stroberi, PolkaPolki, Dhiya, Rok Galiya, My Style, This is April, Bunga, Camedia, Julian Potts, Pegadaian, Buccheri, Jonathan Creative Hair & Make Up, The Brahouse, Flamboyan DVD, Global Teleshop, Pizza Hut, Imperial Kitchen & Dimsum, Maxx Corner, Eiger, Xiboba, Vivo, Bank BNI
UG	Matahari Department Store, Hypermart Timezone, Time, Food Court, CFC, Hoka Hoka Bento, Hot Cui Mie Gloria, Ni Hao Ma Resto, D'Cost Seafood, Bakso Gun, Logam Mulia Jewellery, Spencer, My Bear, Chatime
1	Matahari, Cinépolis, Yoshinoya, Century, Converse, Sports Station, 3SECOND, Calais, Suteki, Teapresso, Electronic City, Calosa, Mie Kudus, Carolina Watch, Ladies Boutique, Pearls, iConnect, Starlet, Miniso

Sumber: Web Resmi Malang Town Square<sup>58</sup>

<sup>58</sup>Data Toko atau *Tenant* Malang Town Square, Kota Malang Diakses dari <https://lippomalls.com/our-mall/malang-town-square/detail> pada tanggal 10 November 2020

Malang Town Square memiliki fasilitas penunjang yaitu terdapat kursi roda khusus bagi penyandang Disabilitas yang membutuhkan bantuan kursi roda, terdapat dua toilet khusus disabilitas pada lantai 3 dan lantai 4 dengan fasilitas sarana dan prasarana yang ada Malang Town Square memberikan prioritas penuh bagi para pengunjung yang memiliki keterhambatan pada saat mengunjungi dengan berbagai pola bantuan Malang Town Square menurut penuturan Bapak Wawan hadir ramah bagi semua kalangan hingga penyandang Disabilitas.<sup>59</sup>

### 3. Mall Olympic Garden

#### a. Kondisi Geografis Mall Olympic Garden

Mall Olympic Garden adalah Pusat perbelanjaan di Kota Malang yang terletak di Jalan Kawi No.24, Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen Kota Malang Provinsi Jawa Timur, terkenal sebagai salah satu daerah elit di selatan Kota Malang berdekatan dengan pusat Alun-alun Kota Malang, Mall Olympic Garden didirikan pada tahun 2008, sebagai salah satu Pusat Perbelanjaan (*Mall*) yang modern di Kota Malang Mall Olympic Garden memiliki batas wilayah sebagai berikut :

**Tabel 4.4**  
**Batas Wilayah**

Kelurahan Sebelah Utara	Kelurahan Oro-oro Dowo
Kelurahan Sebelah Selatan	Kelurahan Kasin
Kelurahan Sebelah Barat	Kelurahan Bareng
Kelurahan Sebelah Timur	Kelurahan Kidul Dalem
Kecamatan Sebelah Utara	Kecamatan Klojen
Kecamatan Sebelah Selatan	Kecamatan Klojen
Kecamatan Sebelah Barat	Kecamatan Klojen
Kecamatan Sebelah Timur	Kecamatan Klojen

*Sumber : Observasi wilayah dan wawancara manajemen Mall Olympic Garden Bapak Munaji*

<sup>59</sup> Wawan, Wawancara Manajemen Malang Town Square (Malang, 21 Oktober 2020)

Mall Olympic Garden Pusat Perbelanjaan (*Mall*) yang langsung berdampingan dengan stadion Gajayana Kota Malang dan menjadi satu dengan Hotel yaitu Hotel Aria Gajayana, posisi berada dalam lokasi tengah Kota Malang dan menjadi Pusat Perbelanjaan terbesar dari kedua lokasi Pusat Perbelanjaan (*Mall*) yang Peneliti juga jadikan objek penelitian, menjadi Pusat Perbelanjaan (*Mall*) terbesar di Kota Malang Mall Olympic Garden menawarkan berbagai kebutuhan komersil secara lengkap dan dalam operasionalnya Mall Olympic Garden selalu melayani para Pengunjung dengan prima dan optimal, menurut Penuturan Bapak Munaji Manajemen Mall Olympic Garden.<sup>60</sup>

b. Kondisi Sumber Daya Manusia Mall Olympic Garden

Sumber Daya Karyawan Mall Olympic Garden berdasarkan wawancara dengan pihak Mall Olympic Garden Bapak Munaji terdapat 100 karyawan dan tidak memiliki karyawan penyandang disabilitas, yang masing masing berada dalam divisi khusus Manajemen Mall Dinoyo tidak termasuk satpam dan *Cleaning Service* dan bagian khusus pemasaran karena bagian keamanan dan kebersihan dipegang oleh CV serta data tersebut dari pihak Manajemen tidak bisa memberikan keterangan, namun menurut Observasi peneliti terkait terdapat tiga tenaga keamanan setiap lantainya dan pada setiap toilet terdapat dua penjaga yang dipegang oleh CV, Pada intensitas atau *Traffic* pengunjung menurut pemaparan wawancara dengan Manajemen Mall Olympic Garden rata-rata per-hari terdapat 500 – 700 an pengunjung yang berkunjung dan didalamnya beragam Latar Belakang dan tujuan berbeda serta dari kalangan usia juga.

---

<sup>60</sup> Munaji, Wawancara Manajemen Mall Olympic Garden, (Malang, 23 Oktober 2020)

c. Kondisi Fasilitas Sarana dan Prasarana Mall Olympic Garden

Mall Olympic Garden dalam upaya memenuhi kebutuhan dan pelayanan pengunjung sudah senyatanya memberikan fasilitas sarana dan prasarana penunjang yang baik, dimulai dari akses masuk dan akses berpindah dari berbagai lantai, Mall Olympic Garden sendiri memiliki lima lantai yang masing-masing lantai ter-akses oleh tangga eskalator yang menghubungkan antar lantai dan masing-masing lantai disediakan dua toilet pria dan wanita, dan terdapat satu toilet khusus disabilitas pada lantai 3, terdapat berbagai *Tenant* atau toko pada masing-masing lantainya, sebagai berikut :

**Tabel 4.5**  
**Daftar *Tenant* atau toko**

Lantai	<i>Tenant</i> atau Toko
Basement	Pojok Busana, Inul Vizta
GF	Hoka Hoka Bento, Solaria, A&W, KFC, Bodypack, Shaga, Optik Firstolia, Bread Story, Jungle Juice, Pondok Desa, Center Point, Excelso, Erafone, Optik Internasional, Roti'O, Hammer, Bellagio, Rotelli, Fladeo, The Body Shop, Happy, Lasona, Hoop, Rotiboy, Tong Tji Cafe, Stroberi, Bateeq, Buccheri, Optik Melawai, Optik Seis, Grace Jewellery, Kafe Box, Yogen Fruz, Pie 33, Peco Peco Sushi
FF	Giant Ekstra, Payless, Sports Station, Converse, Skechers, Giordano, Fine Time, Gosh, Quiksilver, Eiger, Kids Station, Cool Kids, Planet Kids, Nike, Flamboyan DVD, Adidas, Iwan, Cardinal, H.O.W.R.U, BFit, ZOYA, Batik Keris, Guardian, Carolina Watch, Century, Top Shop, Hot Minimal, Toko Ada, Madonna Pukis, Manzone, ACE Hardware, Starlet, COLOURS IN, Mississippi, Wacoal, The Brahouse, Goldmart, Julia Jewellery
SF	Giant Ekstra, Planet Surf, Smartfren, Cellini, Giri Palma, Hardware, Informa, Pegadaian, Global Teleshop, Jonathan Creative Hair & Make Up, SAMSAT Corner, PESONA, Siro

	Pager Abadi, Precise, Gramedia Exhibition, Polo Ralph, Usupso
TF	Amazon Game Center, Dandee's Resto, D'Cost Seafood, Harmoni Resto, House of WOK, X.O. Suki, Mie Kudus, Giri Palma, Porong Wei, Hoka Hoka Bento, Niki Kopitiam, Kedai Si Mbok, Tong Tji Cafe, Nasional Fried Chicken, Istana Mie & Es

*Sumber : Web Resmi Mall Olympic Garden*

Mall Olympic Garden memiliki kantor pusat di Jakarta yaitu PT. Mustika Taman Olympic di Wisma Nugra Santana, Jakarta. Dibangun pada tahun 2008 dengan berbagai fasilitas penunjang gedung seperti :

- 1.) Lift barang 4 unit kapasitas 2 Ton
- 2.) Lift Penumpang 2 Unit kapasitas 18 orang
- 3.) Escalator 20 Unit
- 4.) Travelator 8 Unit
- 5.) ATM Gallery
- 6.) Mushollah
- 7.) Parkir Luas
- 8.) Kantin

## B. Aksesibilitas Pusat Perbelanjaan di Kota Malang bagi Penyandang Disabilitas

Pada bab pembahasan ini merupakan pemaparan hasil dari penelitian yang telah dilakukan di tiga Pusat Perbelanjaan (*Mall*) di Kota Malang, *Mall Dinoyo City*, *Malang Town Square*, *Mall Olympic Garden*. Hasil dari penelitian merupakan data primer dan data sekunder dari penelitian, data primer diperoleh dari wawancara dengan beberapa narasumber yang merupakan pihak-pihak terkait, yaitu Pihak Manajemen Pusat Perbelanjaan (*Mall*) atau perwakilan, Ketua Bidang Rehabilitasi Sosial penanganan dan Perlindungan Penyandang Disabilitas Dinas Sosial, Ketua Yayasan Mandiri Waroeng Inklusi Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Kota Malang, Pengunjung Pusat Perbelanjaan (*Mall*), Pelaku Usaha didalam lingkup Pusat Perbelanjaan (*Mall*), Penyandang Disabilitas, Informan yang peneliti ambil berjumlah 59 orang yang terdiri dari 3 Manajemen Pusat Perbelanjaan dari tiga Pusat Perbelanjaan (*Mall*), 1 Ketua Bidang Rehabilitasi Sosial, 1 Ketua Yayasan Mandiri Waroeng Inklusi Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, 9 Pengunjung Pusat Perbelanjaan yang masing-masing 3 Pengunjung dari satu Pusat Perbelanjaan (*Mall*), dan 9 Penyandang Disabilitas mewakili tiga pusat perbelajaan, dan data tambahan diperoleh dari pelaku usaha yang saya ambil 3 pelaku usaha pada setiap lantai di masing-masing Pusat Perbelanjaan (*Mall*) jadi total Informan yang Peneliti wawancarai berjumlah 61 orang.

**Tabel 4.6**

### Data Informan Penelitian

No	Nama	Keterangan
1.	Bapak Lubis	Manajemen <i>Mall Dinoyo City</i>
2.	Bapak Wawan	Manajemen <i>Malang Town Square</i>
3.	Bapak Munaji	Manajemen <i>Mall Olympic Garden</i>
4.	Ibu Titik Herawati	Ketua Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Malang
5.	Ibu Afifah	Ketua Yayasan Mandiri Waroeng

		Inklusi
6.	Wawan	Penyandang Disabilitas
7.	Alif	Penyandang Disabilitas
8.	Tio	Penyandang Disabilitas
9.	Mulyono	Penyandang Disabilitas
10.	Fadil	Penyandang Disabilitas
11.	Bayu	Penyandang Disabilitas
12.	Indri	Penyandang Disabilitas
13.	Mukrim	Penyandang Disabilitas
14.	Arifin	Penyandang Disabilitas
15.	Susi	Pengunjung (Remaja) Mall Dinoyo City
16.	Indri	Pengunjung (Dewasa) Mall Dinoyo City
17.	Sulis	Pengunjung (Dewasa Senja) Mall Dinoyo City
18.	Nanda	Pengunjung (Remaja) Malang Town Square
19.	Cyntia	Pengunjung (Dewasa) Malang Town Square
20.	Irawan	Pengunjung (Dewasa Senja) Malang Town Square
21.	Lifah	Pengunjung (Remaja) Mall Olympic Garden
22.	Selvi	Pengunjung (Dewasa) Mall Olympic Garden
23.	Vivi	Pengunjung (Dewasa Senja) Mall Olympic Garden
24.	Dewi	Pelaku Usaha Mall Dinoyo City (Lantai 1)
25.	Nadia	Pelaku Usaha Mall Dinoyo City (Lantai 1)
26.	Zara	Pelaku Usaha Mall Dinoyo City (Lantai 1)
27.	Lia	Pelaku Usaha Mall Dinoyo City (Lantai 2)
28.	Riris	Pelaku Usaha Mall Dinoyo City (Lantai 2)
29.	Tari	Pelaku Usaha Mall Dinoyo City (Lantai 2)
30.	Ayik	Pelaku Usaha Mall Dinoyo City (Lantai 3)
31.	Hana	Pelaku Usaha Mall Dinoyo City

		(Lantai 3)
32.	Yanuar	Pelaku Usaha Mall Dinoyo City (Lantai 3)
33.	Dwi	Pelaku Usaha Mall Dinoyo City (Lantai 4)
34.	Ninis	Pelaku Usaha Mall Dinoyo City (Lantai 4)
35.	Yulia	Pelaku Usaha Mall Dinoyo City (Lantai 4)
36.	Lova	Pelaku Usaha Malang Town Square (Lantai 1)
37.	Nola	Pelaku Usaha Malang Town Square (Lantai 1)
38.	Wati	Pelaku Usaha Malang Town Square (Lantai 1)
39.	Elva	Pelaku Usaha Malang Town Square (Lantai 2)
40.	Lala	Pelaku Usaha Malang Town Square (Lantai 2)
41.	Mita	Pelaku Usaha Malang Town Square (Lantai 2)
42.	Desi	Pelaku Usaha Malang Town Square (Lantai 3)
43.	Teguh	Tenaga Keamanan Malang Town Square (Lantai 3)
44.	Nanang	Tenaga Keamanan Malang Town Square (Lantai 3)
45.	Citra	Pelaku Usaha Malang Town Square (Lantai 4)
46.	Lita	Pelaku Usaha Malang Town Square (Lantai 4)
47.	Tika	Pelaku Usaha Malang Town Square (Lantai 4)
48.	Nita	Pelaku Usaha Mall Olympic Garden (Lantai 1)
49.	Rosidah	Pelaku Usaha Mall Olympic Garden (Lantai 1)
50.	Igo	Tenaga Keamanan Mall Olympic Garden (Lantai 1)
51.	Adam	Pelaku Usaha Mall Olympic Garden (Lantai 2)
52.	Dita	Pelaku Usaha Mall Olympic Garden (Lantai 2)
53.	Nurul	Pelaku Usaha Mall Olympic Garden (Lantai 2)
54.	Ayum	Pelaku Usaha Mall Olympic Garden (Lantai 3)

55.	Bunga	Pelaku Usaha Mall Olympic Garden (Lantai 3)
56.	Lina	Pelaku Usaha Mall Olympic Garden (Lantai 3)
57.	Ari	Pelaku Usaha Mall Olympic Garden (Lantai 4)
58.	Ayu	Pelaku Usaha Mall Olympic Garden (Lantai 4)
59.	Meli	Pelaku Usaha Mall Olympic Garden (Lantai 4)
60.	Lia	Pelaku Usaha Mall Olympic Garden (Lantai 5)
61.	Shinta	Pelaku Usaha Mall Olympic Garden (Lantai 5)
62.	Rohma	Pelaku Usaha Mall Olympic Garden (Lantai 5)

Aksesibilitas pada Pusat Perbelanjaan di Kota Malang telah diatur secara seksama pada Peraturan Daerah, Kota Malang merupakan salah satu dari berbagai yang menjalankan amanat Otonomi Daerah dengan membuat dan mengatur terakait Aksesibilitas bagi para Penyandang Disabilitas, sebelumnya Undang-Undang Dasar telah mengamanatkan terkait Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas pada Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, berbunyi :

Pasal 27

(2) Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.<sup>61</sup>

Pada pasal 27 ayat 2 tersebut menjelaskan bagaimana setiap Warga Negara berhak mendapatkan perlakuan dan Hak yang sama serta layak tanpa memandang dari Suku, Ras, dan Agama maupun dari Golongan. Kota Malang dalam hal ini sebagai Pemerintahan Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah yang mengatur agar para Penyandang Disabilitas dapat mendapatkan Hak yang sam dalam rangka memenuhi Hak para Penyandang Disabilitas, dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, dan Aksesibilitas tertuang pada BAB X Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2014 pasal 90 ayat 1,

<sup>61</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

2, 3 huruf (a) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas menyebutkan :

- (1) Penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan Lingkungan yang lebih menunjang penyandang Disabilitas agar dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat
- (2) Penyediaan Aksesibilitas dapat berbentuk :
  - a. Fisik
  - b. Non Fisik
- (3) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum :
  - a. Bangunan Umum<sup>62</sup>

Dalam hal ini Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 pasal 90 ayat 1,2,3 huruf (a) Tentang perlindungan dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas secara jelas menekankan bahwasannya setiap Bangunan Umum dalam Penelitian ini adalah Pusat Perbelanjaan (*Mall*) wajib menyediakan aksesibilitas yang layak bagi Penyandang Disabilitas diterangkan pada Pasal 1, dan jenis Aksesibilitas ada dua yakni Aksesibilitas Fisik, dan Non Fisik, dijelaskan pada pasal 2 sedangkan pada Pasal 3 huruf (a) menjelaskan Khusus pada Aksesibilitas Fisik yang wajib menyediakan adalah Bangunan Umum.

Bagaimana Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas begitu penting disediakan untuk setiap Pusat Perbelanjaan (*Mall*) di Kota Malang agar tercapainya pemenuhan Hak yang sama bagi Penyandang Disabilitas, Peran Dinas Sosial pada Bidang Rehabilitasi Sosial sebagai Dinas yang menaungi serta melindungi Penyandang Disabilitas menjadi Pengawas serta pemerhati terkait Pemenuhan Hak tersebut, berikut tanggapan dari Ketua bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Malang:

- (a) Ibu Titik Herawati Ketua Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Malang

*“Menjadi Hal wajib bagi seluruh instansi pemerintah maupun Non-Pemerintah untuk menyediakan Hak*

<sup>62</sup> Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2014 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas, (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 nomor 9)

*Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di setiap bangunan*”<sup>63</sup>

Seperti pernyataan dari Ketua Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Malang, menjelaskan bagaimana Hak Aksesibilitas sudah selayaknya dipenuhi dan diprioritaskan agar para Penyandang Disabilitas Di Kota Malang khususnya terpenuhi, agar setiap kali para Penyandang Disabilitas dalam mengunjungi sebuah gedung Instansi maupun Pusat Perbelanjaan Di Kota Malang tidak terhambat dan mengalami Diskriminasi.<sup>64</sup>

Peneliti juga diberikan kesempatan mengambil informasi dari Yayasan Mandiri yang bergerak khusus dalam melayani dan memberdayakan para Penyandang Disabilitas terkait Hak Aksesibilitas yaitu Yayasan Waroeng Inklusi, yayasan yang memberikan pelayanan secara mandiri non Pemerintahan yang memperjuangkan agar Para Penyandang Disabilitas mendapatkan Hak serta Kehidupan yang sama dengan Masyarakat pada umumnya, berikut tanggapan dari Ketua Yayasan Waroeng Inklusi Kota Malang:

(a) Ibu Afifah Ketua Yayasan Waroeng Inklusi

*“Penyandang Disabilitas termasuk Manusia Normal yang segala Hak dan kebutuhannya sama, maka dari itu Prioritas memenuhi Hak Penyandang Disabilitas untuk memperoleh kelayakan dalam kehidupannya”*

Penjelasan dari Ketua Yayasan Waroeng Inklusi menjelaskan bagaimana Penyandang Disabilitas dalam menjalani kehidupan yang sama dengan masyarakat pada umumnya, maka dari itu fasilitas sarana dan Prasarana sudah seharusnya dan wajib, ramah bagi Penyandang Disabilitas.<sup>65</sup> Dalam hal ini sudah menjadi hal wajib bagi Manajemen Pusat Perbelanjaan (*Mall*) di Kota Malang untuk menyediakan Hak Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas, berikut tanggapan dari tiga manajemen Pusat Perbelanjaan Di Kota Malang:

<sup>63</sup> Titik Herawati, Wawancara Dinas Sosial Kota Malang (Malang, 9 April 2020)

<sup>64</sup> Titik Herawati, Wawancara Dinas Sosial Kota Malang (Malang, 9 April 2020)

<sup>65</sup> Afifah, Wawancara Yayasan Mandiri Waroeng Inklusi (Malang, 2 November 2020)

## (a) Bapak Lubis Manajemen Mall Dinoyo City

*“Penyandang Disabilitas yang mengunjungi Mall Dinoyo City menjadi Pengunjung Prioritas yang wajib kita layani dengan baik dan kita penuhi haknya”<sup>66</sup>*

## (b) Bapak Wawan Manajemen Malang Town Square

*“Malang Town Square sudah sedari awal didirikan secara sepakat bahwasannya pengunjung adalah yang utama tetapi lebih dari itu Malang Town Square sudah mengupayakan bagaimana agar Mall ini ramah dan layak bagi penyandang Disabilitas”<sup>67</sup>*

## (c) Bapak Munaji Manajemen Mall Olympic Garden

*“Manajemen MOG selalu memberikan pelayanan dan pemenuhan Hak penuh bagi Pengunjung dengan Penyandang Disabilitas, sisi lain kita sebagai Pusat Perbelanjaan selalu mengontrol pengunjung yang membutuhkan bantuan petugas kita”<sup>68</sup>*

Keterangan dari ketiga Perwakilan Manajemen Pusat Perbelanjaan (*Mall*) menyatakan bahwasannya setiap kali ada pengunjung Penyandang Disabilitas menjadi pengunjung yang diprioritaskan, dan penjelasan dari ketiga manajemen Pusat Perbelanjaan (*Mall*) memberikan penunjang bagi para Penyandang Disabilitas menyasiasi adanya kekurangan yang masih belum terlaksana, pentingnya pemenuhan Hak Aksesibilitas menjadi Prioritas sudah ada pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2014 pasal 90 ayat (1) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

(1) Penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan Lingkungan yang lebih menunjang penyandang Disabilitas agar dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat<sup>69</sup>

Keterangan dari ketiga Perwakilan Manajemen Pusat Perbelanjaan diatas dapat disimpulkan bahwasannya Ketiga Pusat Perbelanjaan (*Mall*)

<sup>66</sup> Lubis, Wawancara Manajemen Mall Dinoyo City (Malang, 23 Oktober 2020)

<sup>67</sup> Wawan, Wawancara Manajemen Malang Town Square (Malang, 21 Oktober 2020)

<sup>68</sup> Munaji, Wawancara Manajemen Mall Olympic Garden, (Malang, 23 Oktober 2020)

<sup>69</sup> Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2014 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas, (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 nomor 9)

sebagai bangunan umum memprioritaskan pengunjung yang menyandang Disabilitas, dan keterangan dari ketiga Perwakilan Manajemen Pusat Perbelanjaan (*Mall*) masing-masing memiliki beragam cara untuk memprioritaskan pengunjung yang menyandang Disabilitas sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 90 ayat (1) Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas yang menyatakan bagaimana pemenuhan Hak Aksesibilitas adalah sebagai penunjang agar para penyandang Disabilitas memperoleh Hak yang sama sebagai manusia pada umumnya.

Terkait prioritas pemenuhan Hak Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas yang sudah disampaikan oleh beberapa Narasumber mulai dari Ketua Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Malang hingga Para ketiga perwakilan Manajemen Pusat Perbelanjaan sepakat bahwasannya Hak Aksesibilitas bagi penyandang Disabilitas adalah Prioritas yang harus dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 91 ayat (2) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, sebagai berikut :

Pasal 91

(2) Aksesibilitas pada Bangunan Umum yang selama ini sudah dilakukan penyesuaian, pelaksanaannya menjadi program dan kegiatan Prioritas secara bertahap.<sup>70</sup>

Secara langsung semua keterangan informan diatas sepakat bahwasannya pemenuhan Hak Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas adalah sebuah prioritas dan Wajib dilaksanakan secara bertahap penyesuaian, selain menjadi Prioritas Peng-Implementasi an di lapangan terkait sarana pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas pada Pusat Perbelanjaan (*Mall*) adalah salah satu inti daripada bukti bahwasannya keterangan para ketiga manajemen Pusat Perbelanjaan (*Mall*) dapat dipertanggungjawabkan, dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pelindungan dan Pemberdayaan

---

<sup>70</sup> Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2014 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas, (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 nomor 9)

Pasal 91 ayat (1) sudah dijabarkan Hak Aksesibilitas yang harus disediakan di Pusat Perbelanjaan (*Mall*) :

- (1.) Aksesibilitas pada Bangunan Umum dilaksanakan dengan menyediakan :
- a. Akses Ke, dari dan didalam bangunan
  - b. Pintu, tangga, Lift khusus untuk bangunan bertingkat
  - c. Tempat parkir dan tempat naik turun penumpang
  - d. Toilet khusus
  - e. Tempat Minum
  - f. Tempat telepon
  - g. Peringatan darurat
  - h. Tanda-tanda atau *signane* <sup>71</sup>

Sesuai Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Pasal 91 ayat (1) sudah secara jelas memberikan penyediaan yang wajib dipenuhi untuk Pusat Perbelanjaan (*Mall*), selain menjadi Prioritas penyediaan Aksesibilitas menjadi poin inti daripada pemenuhan Hak itu sendiri, peneliti telah mewawancarai ketiga Perwakilan Manajemen Pusat Perbelanjaan (*Mall*) terkait penyediaan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas, berikut tanggapan yang disampaikan oleh ketiga perwakilan Manajemen Pusat Perbelanjaan (*Mall*) :

(a) Bapak Lubis Manajemen Mall Dinoyo City

*“Pusat perbelanjaan Mall Dinoyo City ini, masih bisa dikatakan penyediaan Hak Aksesibilitas masih dikatakan kurang,kita masih belum menyediakan Toilet Khusus disabilitas, Tangga Khusus ataupun tanda-tanda khusus Tuna Netra, tetapi meskipun kita masih proses untuk penyediaannya kita meminimalisir atau menyiasati dengan adanya bantuan dari petugas yang berjaga disetiap lantainya dan ada Lift untuk menunjang akses”<sup>72</sup>*

(b) Bapak Wawan Manajemen Malang Town Square

*“Di Malang Town Square sendiri penyediaan Hak Aksesibilitas bagi penyandang Disabilitas hanya terlaksana*

<sup>71</sup> Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2014 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas, (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 nomor 9)

<sup>72</sup> Lubis, Wawancara Manajemen Mall Dinoyo City (Malang, 23 Oktober 2020)

*pada toilet khusus yang berjumlah dua toilet, selebihnya seperti tangga khusus sampai ruang tunggu khusus disabilitas kita masih proses, tetapi Malang Town Square memiliki lift yang terhubung antar lantai untuk mempermudah teman-teman penyandang Disabilitas mengakses Pusat Perbelanjaan kami dan Malang Town Square juga menyediakan alat bantu kursi roda bagi pengunjung disabilitas yang memerlukan bantuan Kursi roda”<sup>73</sup>*

(c) Bapak Munaji Manajemen Mall Olympic Garden

*“Mall Olympic Garden hanya menyediakan toilet khusus Penyandang Disabilitas selebihnya penyediaan Aksesibilitas kita masih proses tahap peng-kajian”<sup>74</sup>*

Dari keterangan wawancara dengan Ketiga Perwakilan manajemen pusat perbelanjaan (*Mall*) dapat ditarik kesimpulan bahwasannya masing-masing pusat Perbelanjaan masih proses untuk menyediakan Hak Aksesibilitas, dari ketiga Pusat Perbelanjaan hanya satu Pusat Perbelanjaan yang masih sama sekali belum memenuhi penyediaan Aksesibilitas tetapi tetap memberikan bantuan secara langsung melalui petugas, berdasarkan pernyataan dari ketiga Perwakilan Manajemen Pusat Perbelanjaan (*Mall*) masih belum secara penuh melaksanakan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perlindungan dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas pasal 91 ayat (1), peneliti juga mewawancarai para pelaku usaha dan pekerja didalam ketiga Pusat Perbelanjaan (*Mall*) diambil dari masing-masing lantai dan sektor Utara, Barat dan Timur jadi setiap lantai diambil tiga orang, untuk memberikan keterangan terkait pelayanan dan pemenuhan Hak Aksesibilitas bagi Pengunjung yang menyandang Disabilitas berikut :

<sup>73</sup> Wawan, Wawancara Manajemen Malang Town Square (Malang, 21 Oktober 2020)

<sup>74</sup> Munaji, Wawancara Manajemen Mall Olympic Garden, (Malang, 23 Oktober 2020)

a. Mall Dinoyo City

(1.) Lantai 1

(a.) Dewi Pelaku Usaha Mall Dinoyo City (Utara)

*“Biasanya para pengunjung Disabilitas yang mengunjungi Mall Dinoyo City hanya berada di lantai satu khususnya yang memakai Kursi roda”<sup>75</sup>*

(b.) Nadia Pelaku Usaha Mall Dinoyo City (Barat)

*“Mereka (Penyandang Disabilitas) Mengunjungi Mall Dinoyo City biasanya bersama keluarganya”<sup>76</sup>*

(c.) Zara Pelaku Usaha Mall Dinoyo City (Timur)

*“Dikarenakan Lift di Mall Dinoyo City hanya bisa dipakai pada jam tertentu, misalnya pada pagi hari pada saat Mall baru buka, dan malam hari pada saat Mall akan tutup, mereka para penyandang disabilitas kesulitan untuk mengakses setiap lantainya”<sup>77</sup>*

(2.) Lantai 2

(a.) Lia Pelaku Usaha Mall Dinoyo City (Utara)

*“saya jarang menemui para penyandang Disabilitas di lantai 2 ini khususnya penyandang yang membutuhkan alat bantuan, mungkin hanya Penyandang Tuna Rungu dan Wicara yang tidak memerlukan alat bantu yang biasanya saya temui”<sup>78</sup>*

(b.) Riris Pelaku Usaha Mall Dinoyo City (Barat)

*“Mereka (Penyandang Disabilitas) jika berkunjung ke Mall Dinoyo city jarang sekali mengunjungi sendirian, dan saya juga pernah menemui mereka (Penyandang Disabilitas) kesusahan mencari toilet khusus”<sup>79</sup>*

(c.) Tari Pelaku Usaha Mall Dinoyo City (Timur)

*“saya sangat jarang menemui para penyandang disabilitas mengunjungi Mall Dinoyo city, karena keterbatasan akses yang menjadikan mereka (Penyandang Disabilitas) kesusahan meng-akses Mall kita”<sup>80</sup>*

(3.) Lantai 3

<sup>75</sup> Dewi, Wawancara Pelaku Usaha Mall Dinoyo City (Malang, 25 Oktober 2020)

<sup>76</sup> Nadia, Wawancara Pelaku Usaha Mall Dinoyo City (Malang, 25 Oktober 2020)

<sup>77</sup> Zara, Wawancara Pelaku Usaha Mall Dinoyo City (Malang, 25 Oktober 2020)

<sup>78</sup> Lia, Wawancara Pelaku Usaha Mall Dinoyo City (Malang, 25 Oktober 2020)

<sup>79</sup> Riris, Wawancara Pelaku Usaha Mall Dinoyo City (Malang, 25 Oktober 2020)

<sup>80</sup> Tari, Wawancara Pelaku Usaha Mall Dinoyo City (Malang, 25 Oktober 2020)

(a.) Ayik Pelaku Usaha Mall Dinoyo City (Utara)

*“mereka (Penyandang Disabilitas) biasanya meminta bantuan petugas keamanan untuk naik sampai lantai 3”<sup>81</sup>*

(b.) Hana Pelaku Usaha Mall Dinoyo City (Barat)

*“Para Penyandang Disabilitas jarang saya temui di lantai tiga, mungkin hanya para penyandang disabilitas Tuna wicara dan Tuna rungu”<sup>82</sup>*

(c.) Yanuar Pelaku Usaha Mall Dinoyo City (Timur)

*“Biasanya mereka (Penyandang Disabilitas) mengunjungi pada jam-jam tertentu, seperti siang hari sampai sore hari dikarenakan pada jam tertentu tersebut masih banyak petugas yang berjaga dan membantu para penyandang disabilitas”<sup>83</sup>*

(4.) Lantai 4

(a.) Dwi Pelaku Usaha Mall Dinoyo City (Utara)

*“Di Lantai 4 Mall Dinoyo City mereka (Penyandang Disabilitas) jarang sekali sampai mengunjungi”<sup>84</sup>*

(b.) Ninis Pelaku Usaha Mall Dinoyo City (Barat)

*“Lantai 4 Mall Dinoyo City Foodcourt, mereka (Penyandang Disabilitas) yang menggunakan alat bantu kursi roda hampir tidak pernah terlihat”<sup>85</sup>*

(c.) Yulia Pelaku Usaha Mall Dinoyo City (Timur)

*“Kebanyakan dari Pengunjung Disabilitas hanya memesan atau meminta bantuan petugas untuk membeli ataupun memesan makanan”<sup>86</sup>*

<sup>81</sup> Ayik, Wawancara Pelaku Usaha Mall Dinoyo City (Malang, 25 Oktober 2020)

<sup>82</sup> Hana, Wawancara Pelaku Usaha Mall Dinoyo City (Malang, 25 Oktober 2020)

<sup>83</sup> Yanuar, Wawancara Pelaku Usaha Mall Dinoyo City (Malang, 25 Oktober 2020)

<sup>84</sup> Dwi, Wawancara Pelaku Usaha Mall Dinoyo City (Malang, 25 Oktober 2020)

<sup>85</sup> Ninis, Wawancara Pelaku Usaha Mall Dinoyo City (Malang, 25 Oktober 2020)

<sup>86</sup> Yulia, Wawancara Pelaku Usaha Mall Dinoyo City (Malang, 25 Oktober 2020)

b. Malang Town Square

(1.) Lantai 1

(a.) Lova Pelaku Usaha Malang Town Square (Utara)

*“Para Penyandang Disabilitas di Malang Town Square menurut saya masih dilayani secara prioritas dengan adanya toilet khusus disabilitas meskipun hanya ada di dua lantai”<sup>87</sup>*

(b.) Nola Pelaku Usaha Malang Town Square (Barat)

*“Di Malang Town Square sendiri sudah disediakan alat bantu kursi roda bagi penyandang disabilitas Tuna Daksa jadi disini pengunjung disabilitas saya kira masih terfasilitasi”<sup>88</sup>*

(c.) Wati Pelaku Usaha Malang Town Square (Timur)

*“Para Pengunjung Disabilitas biasanya mereka mengunjungi Mall tidak rutin selayaknya masyarakat pada umumnya mereka mengunjungi mall hanya pada saat hari libur dan petugas Mall biasanya bersiaga dengan menyiapkan Kursi roda bagi yang membutuhkan.”<sup>89</sup>*

(2.) Lantai 2

(a.) Elva Pelaku Usaha Malang Town Square (Utara)

*“Mereka (penyandang Disabilitas) biasanya yang mengunjungi Mall hanya yang tanpa menggunakan alat dikarenakan kurangnya sosialisasi adanya penggunaan Lift”<sup>90</sup>*

(b.) Lala Pelaku Usaha Malang Town Square (Barat)

*“mereka (penyandang Disabilitas) di Malang Town Square dilayani oleh petugas secara persuasif menurut yang saya lihat, dan mereka (penyandang Disabilitas) diberikan bantuan pengawasan secara penuh.”<sup>91</sup>*

<sup>87</sup> Lova, Wawancara Pelaku Usaha Malang Town Square (Malang, 26 Oktober 2020)

<sup>88</sup> Nola, Wawancara Pelaku Usaha Malang Town Square (Malang, 26 Oktober 2020)

<sup>89</sup> Wati, Wawancara Pelaku Usaha Malang Town Square (Malang, 26 Oktober 2020)

<sup>90</sup> Elva, Wawancara Pelaku Usaha Malang Town Square (Malang, 26 Oktober 2020)

<sup>91</sup> Lala, Wawancara Pelaku Usaha Malang Town Square (Malang, 26 Oktober 2020)

- (c.) Mita Pelaku Usaha Malang Town Square (Timur)

*“Hanya Lift yang menjadi akses penuh bagi penyandang Disabilitas, masih kurang efektif menurut saya”<sup>92</sup>*

(3.) Lantai 3

- (a.) Desi Pelaku Usaha Malang Town Square (Utara)

*“Di Lantai 3 mereka (Penyandang Disabilitas) disediakan toilet khusus Disabilitas, dan lift”<sup>93</sup>*

- (b.) Teguh Tenaga Keamanan Malang Town Square (Barat)

*“Saya juga pernah melihat Pengunjung Disabilitas mengantri untuk masuk ke Lift dengan masyarakat pada umumnya, saya kira masih kurang kalau hanya lift”<sup>94</sup>*

- (c.) Nanang Tenaga Keamanan Malang Town Square (Timur)

*“Kita sebagai tenaga keamanan hanya bisa sekadar membantu Para Penyandang Disabilitas pada saat mereka berkunjung, selebihnya kekurangan terkait fasilitas kita tidak bisa berbuat banyak”<sup>95</sup>*

(4.) Lantai 4

- (a.) Citra Pelaku Usaha Malang Town Square (Utara)

*“Di Lantai empat para pengunjung disabilitas biasanya tujuannya ke tempat makan dan di lantai empat disediakan toilet khusus”<sup>96</sup>*

- (b.) Lita Pelaku Usaha Malang Town Square (Barat)

*“Penyandang Disabilitas menurut saya yang berkunjung di malang town Square belum pernah saya lihat mengeluh”<sup>97</sup>*

- (c.) Tika Pelaku Usaha Malang Town Square (Timur)

*“terkait fasilitas Aksesibilitas yang Manajemen sediakan menurut saya masih kurang dikarenakan hanya toilet”<sup>98</sup>*

<sup>92</sup> Mita, Wawancara Pelaku Usaha Malang Town Square (Malang, 26 Oktober 2020)

<sup>93</sup> Desi, Wawancara Pelaku Usaha Malang Town Square (Malang, 26 Oktober 2020)

<sup>94</sup> Teguh, Wawancara Tenaga Keamanan Malang Town Square (Malang, 26 Oktober 2020)

<sup>95</sup> Nanang, Wawancara Tenaga Keamana Malang Town Square (Malang, 26 Oktober 2020)

<sup>96</sup> Citra, Wawancara Pelaku Usaha Malang Town Square (Malang, 26 Oktober 2020)

<sup>97</sup> Lita, Wawancara Pelaku Usaha Malang Town Square (Malang, 26 Oktober 2020)

<sup>98</sup> Tika, Wawancara Pelaku Usaha Malang Town Square (Malang, 26 Oktober 2020)

c. Mall Olympic Garden

(1.) Lantai 1

(a.) Nita Pelaku Usaha Mall Olympic Garden (Utara)

*“Mereka (Penyandang Disabilitas) di Mall Olympic Garden hanya disediakan Toilet Khusus, dan untuk akses saya kira hanya Lift dan eskalator kita sudah cukup layak untuk digunakan Penyandang karena bukan eskalator tangga”<sup>99</sup>*

(b.) Rosidah Pelaku Usaha Mall Olympic Garden (Barat)

*“Di Mall Olympic Garden para penyandang Disabilitas yang berkunjung hanya disediakan Toilet Khusus menurut saya masih kurang karena hanya satu unit toilet khusus”<sup>100</sup>*

(c.) Igo Tenaga Keamanan Mall Olympic Garden (Timur)

*“Saya pernah menemui para Penyandang Disabilitas mengeluh karena tidak tersedia tempat tunggu khusus pengunjung disabilitas dan kami sebagai tenaga keamanan mencoba mencari tempat duduk yang bisa dipakai para penyandang disabilitas”<sup>101</sup>*

(2.) Lantai 2

(a.) Adam Pelaku Usaha Mall Olympic Garden (Utara)

*“Selama saya di Mall Olympic Garden tidak pernah melihat ada sidak terkait fasilitas”<sup>102</sup>*

(b.) Dita Pelaku Usaha Mall Olympic Garden (Barat)

*“Di Mall Olympic Garden pihak Manajemen selalu memberikan solusi untuk menyiasati tidak terpenuhinya fasilitas, dengan memberikan bantuan secara persuasif”<sup>103</sup>*

(c.) Nurul Pelaku Usaha Mall Olympic Garden (Timur)

*“Pengunjung Disabilitas tidak pernah Berkunjung ke Mall sendirian biasanya ada teman atau keluarga yang mendampingi, jadi meskipun fasilitas di Mall ini masih*

<sup>99</sup> Nita, Wawancara Pelaku Usaha Mall Olympic Garden (Malang, 28 Oktober 2020)

<sup>100</sup> Rosidah, Wawancara Pelaku Usaha Mall Olympic Garden (Malang, 28 Oktober 2020)

<sup>101</sup> Igo, Wawancara Tenaga Keamanan Mall Olympic Garden (Malang, 28 Oktober 2020)

<sup>102</sup> Adam, Wawancara Pelaku Usaha Mall Olympic Garden (Malang, 28 Oktober 2020)

<sup>103</sup> Dita, Wawancara Pelaku Usaha Mall Olympic Garden (Malang, 28 Oktober 2020)

*kurang bisa tertutupi dengan adanya kebiasaan seperti itu*<sup>104</sup>

(3.) Lantai 3

(a.) Ayam Pelaku Usaha Mall Olympic Garden (Utara)

*“Menurut saya adanya Toilet Khusus Disabilitas masih kurang efektif karena penunjang lainnya masih belum terpenuhi”*<sup>105</sup>

(b.) Bunga Pelaku Usaha Mall Olympic Garden (Barat)

*“fasilitas yang saya tahu di Mall Olympic Garden khusus disabilitas hanya Toilet dan Lift yang kurang lebih seperti Lift barang kurang layak bagi Pengunjung”*<sup>106</sup>

(c.) Lina Pelaku Usaha Mall Olympic Garden (Timur)

*“Menurut pendapat saya mereka (Penyandang Disabilitas) terkadang mereka kesusahan terkait akses karena tidak semua para penyandang disabilitas bisa menggunakan eskalator secara penuh, sedangkan lift masih kurang layak bagi pengunjung”*<sup>107</sup>

(4.) Lantai 4

(a.) Ari Pelaku Usaha Mall Olympic Garden (Utara)

*“Menurut saya jika penunjang Aksesibilitas terpenuhi secara merata maka intensitas pengunjung akan bertambah dan pastinya efek daripada pemenuhan Hak Akses juga berimbas kepada nama baik Mall juga”*<sup>108</sup>

(b.) Ayu Pelaku Usaha Mall Olympic Garden (Barat)

*“Saya sebagai pelaku usaha juga di Mall Olympic Garden merasakan bagaimana kurang layaknya penggunaan Lift yang lebih sama seperti Lift barang”*<sup>109</sup>

(c.) Meli Pelaku Usaha Mall Olympic Garden (Timur)

*“pendapat saya Mall bisa dikatakan ramah kalau semua layanan dan fasilitas terpenuhi secara merata baik bagi masyarakat umum ataupun penyandang disabilitas”*<sup>110</sup>

<sup>104</sup> Nurul, Wawancara Pelaku Usaha Mall Olympic Garden (Malang, 28 Oktober 2020)

<sup>105</sup> Ayam, Wawancara Pelaku Usaha Mall Olympic Garden (Malang, 28 Oktober 2020)

<sup>106</sup> Bunga, Wawancara Pelaku Usaha Mall Olympic Garden (Malang, 28 Oktober 2020)

<sup>107</sup> Lina, Wawancara Pelaku Usaha Mall Olympic Garden (Malang, 28 Oktober 2020)

<sup>108</sup> Ari, Wawancara Pelaku Usaha Mall Olympic Garden (Malang, 28 Oktober 2020)

<sup>109</sup> Ayu, Wawancara Pelaku Usaha Mall Olympic Garden (Malang, 28 Oktober 2020)

<sup>110</sup> Meli, Wawancara Pelaku Usaha Mall Olympic Garden (Malang, 28 Oktober 2020)

## (5.) Lantai 5

## (a.) Lia Pelaku Usaha Mall Olympic Garden (Utara)

*“Di lantai 5 sangat jarang pengunjung Disabilitas mengunjungi, karena fasilitas toilet hanya ada di lantai 4, sedangkan di Lantai 5 tidak tersedia toilet khusus”<sup>111</sup>*

## (b.) Shinta Pelaku Usaha Mall Olympic Garden (Barat)

*“Menurut pandangan saya selama bekerja di Mall Olympic Garden tidak pernah melihat penyandang disabilitas merasa terhambat”<sup>112</sup>*

## (c.) Rohma Pelaku Usaha Mall Olympic Garden (Timur)

*“Mereka (Penyandang Disabilitas) terkadang mengunjungi mall sudah bersama keluarga atau teman, jadi saya rasa Mall merasa terbantu dengan kebiasaan seperti itu meskipun saya kira petugas mall dengan sepenuhnya membantu”<sup>113</sup>*

Terkait pandangan dan keterangan beberapa narasumber dari pelaku usaha dan pekerja di tiga pusat perbelanjaan mendapat jawaban yang beragam dimulai dari **Mall Dinoyo City** yang rata-rata para pelaku Usaha mengeluhkan fasilitas akses lift yang tidak selamanya aktif sedangkan eskalator bagi penyandang disabilitas sangat tidak mendukung dan toilet khusus yang masih belum terpenuhi tetapi terbantu adanya bantuan dari petugas, **Malang Town Square** para pelaku usaha hampir separuh sepakat bahwa Malang Town Square ramah Difabel meskipun Indikator penyediaan Aksesibilitas masih belum terpenuhi secara rata tetapi sangat terbantu dengan pendekatan persuasif dari petugas di Lapangan, **Mall Olympic Garden** pelaku usaha di dalam Mall Olympic Garden merasakan bagaimana

<sup>111</sup> Lia, Wawancara Pelaku Usaha Mall Olympic Garden (Malang, 28 Oktober 2020)

<sup>112</sup> Shinta, Wawancara Pelaku Usaha Mall Olympic Garden (Malang, 28 Oktober 2020)

<sup>113</sup> Rohma, Wawancara Pelaku Usaha Mall Olympic Garden (Malang, 28 Oktober 2020)

manajemen Mall menyiasati kurangnya terpenuhinya fasilitas dengan adanya toilet satu unit sedangkan Mall Olympic Garden memiliki lima lantai tetapi eskalator yang disediakan ramah buat penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda, dapat ditarik kesimpulan sementara terkait pendapat dan keterangan dari pelaku usaha didalam ketiga pusat perbelanjaan (*Mall*) tersebut bahwasannya Ketiga Pusat Perbelanjaan hanya satu yang masih tidak memiliki sama sekali penyediaan terkait aksesibilitas seperti pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Pasal 91 ayat (1),

Terkait penyediaan Fasilitas Aksesibilitas Penyandang Disabilitas peneliti juga mewawancarai pengunjung yang pada waktu itu mengunjungi ketiga Pusat Perbelanjaan (*Mall*) dengan mengambil tiga kriteria usia Remaja, Dewasa dan Dewasa Senja, berikut :

a. Mall Dinoyo City

(1.) Susi Pengunjung (Remaja) Mall Dinoyo City

*“Menurut saya hanya akses dari Luar ke Lobby Mall Dinoyo City menurut saya yang ramah bagi Penyandang Disabilitas”<sup>114</sup>*

(2.) Indri Pengunjung (Dewasa) Mall Dinoyo City

*“Menurut saya Mall Dinoyo City sudah senyatanya menyediakan toilet khusus Disabilitas agar para pengunjung Disabilitas tidak terhambat pada saat mengunjungi Mall Dinoyo City”<sup>115</sup>*

(3.) Sulis Pengunjung (Dewasa Senja) Mall Dinoyo City

*“Menurut saya, untuk saya sendiri yang sudah ber-usia 50 tahun an saja merasa kesulitan pada saat tidak adanya akses parkir yang terpadu, apalagi bagi penyandang disabilitas yang terbatas ruang gerak tubuhnya”<sup>116</sup>*

<sup>114</sup> Susi, Wawancara Pengunjung Mall Dinoyo City (Malang, 25 Oktober 2020)

<sup>115</sup> Indri, Wawancara Pengunjung Mall Dinoyo City (Malang, 25 Oktober 2020)

<sup>116</sup> Sulis, Wawancara Pengunjung Mall Dinoyo City (Malang, 25 Oktober 2020)

b. Malang Town Square

(1.) Nanda Pengunjung (Remaja) Malang Town Square

*“Menurut pandangan saya setiap kali mengunjungi Malang Town Square saya melihat para Penyandang Disabilitas terbantu dengan adanya petugas”<sup>117</sup>*

(2.) Cyntia Pengunjung (Dewasa) Malang Town Square

*“Setiap kali saya lihat penyandang Disabilitas yang pada saat itu kebetulan bersama-sama mengunjungi Malang Town Square mereka (Penyandang Disabilitas) merasakan terhambat pada saat ingin menggunakan toilet khusus karena letaknya yang berada di lantai 3”<sup>118</sup>*

(3.) Irawan Pengunjung (Dewasa Senja) Malang Town Square

*“Menurut Saya fasilitas yang ada Di Malang Town Square masih kurang terpenuhi pada sisi ruang tunggu khusus dan toilet khusus disabilitas perlu adanya penambahan”<sup>119</sup>*

c. Mall Olympic Garden

(1.) Lifah Pengunjung (Remaja) Mall Olympic Garden

*“Menurut saya fasilitas Toilet Khusus disabilitas sebagai penunjang Aksesibilitas Khusus penyandang Disabilitas sudah baik tetapi perlu adanya penambahan unit unit penyediaan yang merata lagi”<sup>120</sup>*

(2.) Selvi Pengunjung (Dewasa) Mall Olympic Garden

*“Di Mall Olympic Garden disediakan Lift bagi penumpang yang menjadi satu dengan lift barang saya rasa masih belum layak bagi penyandang Disabilitas untuk menjadi akses penuh, sedangkan pada sisi toilet khusus disabilitas saya kira juga perlu adanya penambahan”<sup>121</sup>*

(3.) Vivi Pengunjung (Dewasa Senja) Mall Olympic Garden

*“Menurut saya Mall Olympic Garden perlu adanya penambahan Toilet Khusus disabilitas karena dengan adanya 5 lantai Mall Olympic Garden ditunjang hanya dengan satu unit toilet khusus disabilitas saya kira kurang memenuhi”<sup>122</sup>*

<sup>117</sup> Nanda, Wawancara Pengunjung Malang Town Square (Malang, 26 Oktober 2020)

<sup>118</sup> Cyntia, Wawancara Pengunjung Malang Town Square (Malang, 26 Oktober 2020)

<sup>119</sup> Irawan, Wawancara Pengunjung Malang Town Square (Malang, 26 Oktober 2020)

<sup>120</sup> Lifah, Wawancara Pengunjung Mall Olympic Garden (Malang, 28 Oktober 2020)

<sup>121</sup> Selvi, Wawancara Pengunjung Mall Olympic Garden (Malang, 28 Oktober 2020)

<sup>122</sup> Vivi, Wawancara Pengunjung Mall Olympic Garden (Malang, 28 Oktober 2020)

Pemaparan dari pengunjung ketiga Pusat Perbelanjaan (*Mall*) merasakan bagaimana kurangnya penyediaan Akses bagi para penyandang disabilitas dimana dari ketiga Pusat Perbelanjaan yang terlaksana hanya toilet khusus, sedangkan pada pemenuhan akses yang lain masih belum tersedia, dan kesimpulan sementara menurut pemaparan dari pengunjung indikator pemenuhan penyediaan Aksesibilitas masih kurang tetapi adanya petugas di Pusat Perbelanjaan sangatlah dibutuhkan untuk meminimalisir adanya keterhambatan atau tidak terpenuhinya penyediaan Aksesibilitas bagi penyandang Disabilitas pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Pasal 91 ayat (1), terlaksana tidaknya terkait penyediaan Aksesibilitas berada pada kebijakan penuh masing-masing Manajemen Pusat Perbelanjaan, terkait bagaimana pendapat masing-masing Manajemen Pusat Perbelanjaan terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Bab X Aksesibilitas, sebagai berikut peneliti memaparkan wawancara dengan masing-masing perwakilan manajemen pusat perbelanjaan (*Mall*) :

(a.) Bapak Lubis Manajemen Mall Dinoyo City

*“Saya tidak pernah tahu adanya regulasi Peraturan tersebut, dari pemerintah Kota Malang yang biasanya mengunjungi hanya dari Dinas Lingkungan hidup terkait Limbah selama operasional tidak pernah ada pengawas terkait Pemenuhan Hak Aksesibilitas bagi penyandang Disabilitas”<sup>123</sup>*

---

<sup>123</sup> Lubis, Wawancara Manajemen Mall Dinoyo City (Malang, 23 Oktober 2020)

(b.) Bapak Wawan Manajemen Malang Town Square

*“Regulasi terkait Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Bab X Aksesibilitas, kami dari pihak pengelola Pusat Perbelanjaan tidak pernah mendapat pengawasan atau sosialisasi, terkait adanya penyediaan fasilitas penyandang disabilitas selama ini karena kesadaran dari pihak manajemen pusat perbelanjaan secara inisiatif”<sup>124</sup>*

(c.) Bapak Munaji Manajemen Mall Olympic Garden

*“Kita sebagai pihak pengelola Pusat Perbelanjaan tidak pernah mengetahui adanya regulasi peraturan terakit pemenuhan akses, hanya sempat ada pemberitahuan dari perwakilan pemerintah daerah Kota Malang bahwasannya Pusat perbelanjaan wajib menyediakan Aksesibilitas bagi penyandang Disabilitas”<sup>125</sup>*

Dari penjelasan terkait pendapat dan regulasi Peraturan Daerah Kota Malang nomor 2 tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas ketiga Perwakilan Manajemen Pusat Perbelanjaan (*Mall*) menyatakan bahwasannya tidak mengetahui terkait adanya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, dan tidak pernah adanya pengawasan ataupun teguran terkait penyediaan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas, Peneliti juga meminta keterangan dari salah satu Yayasan Mandiri yang berkecimpung di bidang Perlindungan dan pemberdayaan Bagi penyandang Disabilitas Waroeng Inklusi sering memberikan sosialisasi secara mandiri mulai dari Bidang Pendidikan hingga Perusahaan swasta terkait pentingnya ruang ramah disabilitas beserta bagaimana cara terkait penyediaan hingga penyelarasan serta sering mengemban amanah dari Pemerintah Kota Malang untuk mensosialisasikan, berikut :

(a.) Ibu Afifah Ketua Yayasan Waroeng Inklusi

<sup>124</sup> Wawan, Wawancara Manajemen Malang Town Square (Malang, 21 Oktober 2020)

<sup>125</sup> Munaji, Wawancara Manajemen Mall Olympic Garden, (Malang, 23 Oktober 2020)

*“Kami sebagai wadah dari yayasan yang mewadahi para Penyandang Disabilitas, rutin memberikan sosialisasi terkait bagaimana Pemenuhan Hak Aksesibilitas secara penuh, karena teman-teman Penyandang Disabilitas adalah Masyarakat Normal, dan mereka (penyandang disabilitas) berhak memperoleh Kesetaraan tanpa diskriminasi, tetapi dari pihak Pemerintah Kota Malang masih kurang untuk memberikan sosialisasi penuh terhadap Pengelola Pusat Perbelanjaan yang masih belum memenuhi Hak Penyandang Disabilitas, bagaimana ingin memerhatikan dan menegur para pengelola sedangkan gedung mereka (Pemerintah Kota Malang) masih kurang ramah Disabilitas”<sup>126</sup>*

Sesuai pemaparan wawancara dengan Ketua Yayasan Mandiri Waroeng Inklusi dapat ditarik penjabaran, bahwasannya peran dari Pemerintah Kota Malang dalam hal Pemenuhan Hak Aksesibilitas masih kurang tanggap dan serius, Penerapan terkait Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Penyandang Disabilitas pada Bab X Aksesibilitas masih belum sepenuhnya terlaksana, dan pengawasan serta perhatian dari Pemerintah Kota Malang selaku pembuat kebijakan juga terkesan hanya membuat tanpa memberikan contoh, dalam hal ini Ketua Bidang bagian Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Malang Ibu Titik Herawati memberikan keterangan dalam wawancara bersama peneliti, terkait peranan Pemerintah dalam memenuhi Hak Aksesibilitas, berikut :

(a.) Ibu Titik Herawati Ketua Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Malang

*“Peran Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial selaku pemerhati dan pengawasan teman-teman Penyandang Disabilitas, secara penerapan Pemenuhan Hak Aksesibilitas di Kota Malang, masih sangat kurang dan belum terpenuhi secara merata, penyebab daripada kurangnya pemenuhan Hak Aksesibilitas di Kota Malang adalah pada sosialisasi dari Pemerintah Kota Malang sendiri terkait Pentingnya Aksesibilitas pada Gedung Perkantoran hingga Gedung Komersil dalam hal ini adalah Pusat Perbelanjaan”<sup>127</sup>*

<sup>126</sup> Afifah, Wawancara Yayasan Mandiri Waroeng Inklusi (Malang, 2 November 2020)

<sup>127</sup> Titik Herawati, Wawancara Dinas Sosial Kota Malang (Malang, 9 April 2020)

Seperti penjelasan dari Ketua Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Malang, peran daripada Dinas Terkait masih belum secara penuh mengawasi terkait penyediaan Aksesibilitas pada bangunan umum seperti Gedung Perkantoran Pemerintah hingga Non-Pemerintah seperti pada penelitian ini yakni Pusat Perbelanjaan Di Kota Malang (*Mall*), erat kaitannya dengan objek penelitian Penyandang Disabilitas sebagai subjek daripada penelitian ini sendiri juga Peneliti wawancara, sebagai orang yang merasakan secara langsung bagaimana Aksesibilitas pusat perbelanjaan Kota Malang secara pandangan mereka (Penyandang Disabilitas), sebagai berikut :

(a.) Mall Dinoyo City

(1.) Fadil Penyandang Disabilitas (Dewasa Awal)

*“Pada saat saya mengunjungi Mall Dinoyo City yang pertama kali saya rasakan adalah pada saat saya ingin ke toilet saya harus ber-antri untuk menggunakan toilet untuk masyarakat umum, dan rambu-rambu atau tanda Khusus bagi penyandang Tuna Netra sangat kami butuhkan untuk berkunjung ke Pusat Perbelanjaan”<sup>128</sup>*

(2.) Mulyono Penyandang Disabilitas (Dewasa Lanjut)

*“Akses kedalam Pusat Perbelanjaan masih saya rasakan kurang pada saat saya ingin meng-akses masuk, dengan berbagai hambatan seperti ada tangga kecil hingga tiang yang membuat saya kesusahan untuk berjalan, dan saya sendiri jika akan berkunjung ke Pusat Perbelanjaan akan mengajak teman atau keluarga pada saat mereka bisa diajak”<sup>129</sup>*

<sup>128</sup> Fadil, Wawancara Penyandang Disabilitas (Malang, 4 November 2020)

<sup>129</sup> Mulyono, Wawancara Penyandang Disabilitas (Malang, 4 November 2020)

(3.) Tio Penyandang Disabilitas (Dewasa Senja)

*“Untuk pribadi saya yang sudah menginjak usia diatas 40 tahun berkunjung ke Pusat Perbelanjaan sangat minim, dan pengalaman saya pada saat berkunjung saya sangat kesulitan untuk sekedar mencari ruang tunggu yang sesuai dengan kebutuhan saya”<sup>130</sup>*

(b.) Malang Town Square

(1.) Indri Penyandang Disabilitas (Dewasa Awal)

*“Pengalaman Saya pada saat mengunjungi Pusat Perbelanjaan itu yang paling sering saya rasakan sebagai penyandang Tuna Daksa adalah kesulitan untuk meng-akses tangga Eskalator pada saat lift penuh”<sup>131</sup>*

(2.) Mukrim Penyandang Disabilitas (Dewasa Lanjut)

*“Sebagai orang yang menyandang Tuna Daksa dan memakai sepeda motor roda tiga saya kesulitan untuk mencari parkir khusus disabilitas”<sup>132</sup>*

(3.) Wawan Penyandang Disabilitas (Dewasa Senja)

*“Pada saat saya mengunjungi pusat perbelanjaan yang saya eluhkan adalah tidak tersedianya ruang tunggu yang khusus Disabilitas mengingat ruang tunggu pada umumnya hanya kursi biasa untuk masyarakat umum”<sup>133</sup>*

(c.) Mall Olympic Garden

(1.) Alif Penyandang Disabilitas (Dewasa Awal)

*“Saya Sebagai Penyandang yang bisa dikatakan rutin mengunjungi Pusat Perbelanjaan, merasakan kesusahan pada saat ber-interaksi dengan para penjual serta setiap kali ada pengumuman dari Pusat Perbelanjaan saya tidak pernah mendengar karena akses pelayanan terkait informasi masih terbatas hanya untuk masyarakat umum”<sup>134</sup>*

(2.) Bayu Penyandang Disabilitas (Dewasa Lanjut)

*“Hal yang masih sering saya alami pada saat mengunjungi pusat perbelanjaan adalah kurangnya tanda-tanda atau huruf brailer untuk sekedar mencari lokasi yang akan saya tuju,*

<sup>130</sup> Tio, Wawancara Penyandang Disabilitas (Malang, 4 November 2020)

<sup>131</sup> Indri, Wawancara Penyandang Disabilitas (Malang, 6 November 2020)

<sup>132</sup> Mukrim, Wawancara Penyandang Disabilitas (Malang, 6 November 2020)

<sup>133</sup> Wawan, Wawancara Penyandang Disabilitas (Malang, 6 November 2020)

<sup>134</sup> Alif, Wawancara Penyandang Disabilitas (Malang, 8 November 2020)

*bantuan dari petugas juga saya rasa masih terbatas”<sup>135</sup>*

### (3.) Arifin Penyandang Disabilitas (Dewasa Senja)

*“Pada saat saya mengunjungi Pusat Perbelanjaan dengan keluarga, saya merasakan kesulitan untuk mengakses Lift yang sama dengan masyarakat biasa, sedangkan toilet yang khusus disabilitas letaknya yang masih belum strategis mengingat lantai pada setiap mall juga banyak”<sup>136</sup>*

Sesuai dengan pemaparan narasumber penyandang disabilitas dari ketiga Pusat Perbelanjaan memiliki beragam permasalahan terkait pemenuhan Hak Aksesibilitas dan peneliti jabarkan dalam beberapa poin : tidak terpenuhi secara merata Fasilitas bagi Penyandang Disabilitas, tidak strategisnya letak fasilitas penyandang Disabilitas, dan terbatasnya bantuan dari petugas di lapangan. Dari beberapa poin yang peneliti jabarkan Pemenuhan Hak Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di Pusat Perbelanjaan Kota Malang masih relatif belum terlaksana secara penuh dan beberapa objek yang terlaksana berjalan tidak secara maksimal dengan berbagai permasalahan yang dihadapi para Penyandang Disabilitas.

Peneliti dalam hal ini mengambil analisis terkait Pemenuhan Hak Aksesibilitas Pusat Perbelanjaan di Kota Malang dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Penyandang Disabilitas Bab X Aksesibilitas bahwasannya Pemenuhan Aksesibilitas dan penyediaannya masih Kurang atau bisa dikatakan belum terlaksana karena ada beberapa faktor, pada Faktor Pendukung, tidak terlaksananya Penyediaan Aksesibilitas secara penuh para pihak pusat perbelanjaan secara inisiatif memberikan pelayanan dan bantuan petugas secara maksimal, sedangkan pada Faktor Penghambat peranan Pemerintah Daerah Kota Malang yang masih kurang terkait sosialisasi pemenuhan Hak Aksesibilitas pada Pusat Perbelanjaan yang

<sup>135</sup> Bayu, Wawancara Penyandang Disabilitas (Malang, 8 November 2020)

<sup>136</sup> Arifin, Wawancara Penyandang Disabilitas (Malang, 8 November 2020)

tertuang didalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

### **C. Aksesibilitas pusat perbelanjaan di Kota Malang dalam Perspektif HAM**

Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas menjadi objek yang tidak jauh dari kata Hak Asasi Manusia dalam hal ini Peneliti menjadikan Hak Asasi Manusia menjadi alat ukur terkait keberlangsungan Pemenuhan Hak Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas, Didalam Hak Asasi Manusia sendiri terbagi menjadi Dua yakni Hak Asasi Manusia Konvensional dan Hak Asasi Manusia dalam Islam, sedangkan didalam kaitannya dengan penelitian ini Hak Asasi Manusia menjadi Hak yang harus dilaksanakan secara merata tanpa melihat dari suku agama dan Ras, didalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia menjabarkan bagaimana Masyarakat hidup dan memperoleh kebutuhan hingga pekerjaannya atas kemanusiaan, sebagai berikut : Pasal 27

(2) Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.<sup>137</sup>

Dan dilihat dari pemenuhan Hak Aksesibilitas didalam Peraturan Daerah Kota Malang nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dan diselaraskan dengan prinsip Hak Asasi Manusia dan Islam sebagai berikut :

#### a. Hak Asasi Manusia

##### (1.) Prinsip Kesetaraan :

Prinsip kesetaraan meletakkan semua orang terlahir dalam keadaan bebas dan memiliki kesetaraan dalam memperoleh Hak Asasi Manusia. Menurut *Immanuel Kant*,

<sup>137</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

prinsip kesetaraan menghasilkan sebuah pemikiran bahwa setiap manusia harus dan berhak memiliki kesempatan untuk menempati posisi dimana kebabatannya, dan subjek-subjek lainnya tidak dapat menghalanginya karena keturunannya atau kekurangannya atau pula karena ingin menindasnya, inti daripada prinsip ini adalah adanya perlakuan yang setara, dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan di situasi yang berbeda harus diperlakukan dengan berbeda tanpa ada diskriminasi bagi golongan ataupun kelas tertentu.<sup>138</sup>

Didalam penerapan Aksesibilitas pada pusat perbelanjaan peran Manajemen Pusat Perbelanjaan sangat penting atas terlaksananya penyediaan Aksesibilitas pada pusat perbelanjaan di Kota Malang mulai dari terpenuhinya Fasilitas Penyedia Aksesibilitas hingga terkait peran petugas untuk membantu Penyandang Disabilitas pada saat mengunjungi Pusat Perbelanjaan (*Mall*), Prinsip kesetaraan tidak sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, seperti keterangan dari para penyandang Disabilitas pada Pusat Perbelanjaan (*Mall*) di Kota Malang Berikut:

(a.) Mall Dinoyo City

(1.) Fadil Penyandang Disabilitas (Dewasa Awal)

---

<sup>138</sup> Prof. Dr. Rahayu, S.H, M.Hum, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang), H. 11

*“Saya tidak menemui Toilet Khusus yang bisa saya gunakan, jadi dengan secara terpaksa saya harus menggunakan toilet umum”<sup>139</sup>*

(2.) Mulyono Penyandang Disabilitas (Dewasa Lanjut)

*“Akses kedalam Pusat Perbelanjaan masih saya rasakan kurang pada saat saya ingin meng-akses masuk, dengan berbagai hambatan seperti ada tangga kecil hingga tiang yang membuat saya kesusahan untuk berjalan”<sup>140</sup>*

(3.) Tio Penyandang Disabilitas (Dewasa Senja)

*“Pengalaman saya pada saat berkunjung saya sangat kesulitan untuk sekedar mencari ruang tunggu yang sesuai dengan kebutuhan saya”<sup>141</sup>*

(b.) Malang Town Square

(1.) Indri Penyandang Disabilitas (Dewasa Awal)

*“Pengalaman Saya pada saat mengunjungi Pusat Perbelanjaan itu yang paling sering saya rasakan sebagai penyandang Tuna Daksa adalah kesulitan untuk meng-akses tangga Eskalator pada saat lift penuh sedangkan tangga khusus bagi penyandang Tuna Daksa dari semua pusat perbelanjaan masih belum tersedia”<sup>142</sup>*

(2.) Mukrim Penyandang Disabilitas (Dewasa Lanjut)

*“Sebagai orang yang menyandang Tuna Daksa dan memakai sepeda motor roda tiga saya kesulitan untuk mencari parkir khusus disabilitas”<sup>143</sup>*

(3.) Wawan Penyandang Disabilitas (Dewasa Senja)

*“Pada saat saya mengunjungi pusat perbelanjaan yang saya eluhkan adalah tidak tersedianya ruang tunggu yang khusus Disabilitas mengingat ruang tunggu pada umumnya hanya kursi biasa untuk masyarakat umum”<sup>144</sup>*

(c.) Mall Olympic Garden

(1.) Alif Penyandang Disabilitas (Dewasa Awal)

<sup>139</sup> Fadil, Wawancara Penyandang Disabilitas (Malang, 4 November 2020)

<sup>140</sup> Mulyono, Wawancara Penyandang Disabilitas (Malang, 4 November 2020)

<sup>141</sup> Tio, Wawancara Penyandang Disabilitas (Malang, 4 November 2020)

<sup>142</sup> Indri, Wawancara Penyandang Disabilitas (Malang, 6 November 2020)

<sup>143</sup> Mukrim, Wawancara Penyandang Disabilitas (Malang, 6 November 2020)

<sup>144</sup> Wawan, Wawancara Penyandang Disabilitas (Malang, 6 November 2020)

*“saya pernah merasakan bagaimana susahnya untuk membeli dan berkomunikasi dengan petugas yang menjaga dan membantu saya”<sup>145</sup>*

(2.) Bayu Penyandang Disabilitas (Dewasa Lanjut)

*“Saat mengunjungi pusat perbelanjaan adalah kurangnya tanda-tanda atau huruf brailer untuk sekedar mencari lokasi yang akan saya tuju, bantuan dari petugas juga saya rasa masih terbatas”<sup>146</sup>*

(3.) Arifin Penyandang Disabilitas (Dewasa Senja)

*“Saya terhambat untuk mengakses Lift yang sama dengan masyarakat biasa, sedangkan toilet yang khusus disabilitas letaknya masih belum strategis mengingat lantai pada setiap mall juga banyak”<sup>147</sup>*

Pemaparan wawancara dengan para penyandang Disabilitas masih banyak pemenuhan Hak Aksesibilitas bagi mereka (Penyandang Disabilitas) yang tidak tepat dan masih belum selaras sedangkan fasilitas yang disediakan masih terbilang minim, dari penjelasan wawancara diatas dari Ketiga Pusat Perbelanjaan masih belum melaksanakan prinsip Kesetaraan, meski ada bantuan secara persuasif dari petugas pelaksanaan pengadaan fasilitas Aksesibilitas sangat butuh penangan dan pelaksanaan yang serius.

b. Prinsip non-Diskriminasi

Konsekuensi dari berjalannya prinsip kesetaraan adalah adanya pelanggaran terkait diskriminasi, karena diskriminasi adalah sebuah kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama, Diskriminasi sendiri bisa terjadi secara langsung maupun tidak, diskriminasi secara langsung adalah ketika seseorang

<sup>145</sup> Alif, Wawancara Penyandang Disabilitas (Malang, 8 November 2020)

<sup>146</sup> Bayu, Wawancara Penyandang Disabilitas (Malang, 8 November 2020)

<sup>147</sup> Arifin, Wawancara Penyandang Disabilitas (Malang, 8 November 2020)

diperlakukan berbeda secara langsung seperti contoh seorang penyandang disabilitas dalam sebuah antrian diperlakukan sama dengan orang normal, sedangkan Diskriminasi secara tidak langsung muncul ketika dampak daripada Hukum atau praktek hukum yang merupakan bentuk diskriminasi meskipun sebenarnya hal itu tidak ditujukan untuk diskriminasi, sebagai contoh seperti Peraturan Wali Kota terkait trotoar yang mengutamakan Tata Letak keindahan Kota tanpa membahas Aksesibilitasnya bagi Pengguna trotoar khususnya bagi penyandang Disabilitas. Dalam Hukum Hak Asasi Manusia, diskriminasi didasarkan pada alasan tertentu seperti, Warna Kulit, Ras, Jenis Kelamin, Bahasa, Agama, Pendapat Politik, Orientasi Seksual dan Cacat Tubuh.<sup>148</sup>

Dalam Peraturan Daerah Kota Malang nomor 2 Tahun 2014 Tentang perlindungan Dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas pasal 91 ayat (1) sudah dijelaskan Penyediaan Aksesibilitas fisik yang seharusnya ada di Pusat Perbelanjaan (*Mall*) sebagai bangunan umum, sebagai berikut :

#### Pasal 91

1. Aksesibilitas pada Bangunan Umum dilaksanakan dengan menyediakan :
  - a. Akses Ke, dari dan didalam bangunan
  - b. Pintu, tangga, Lift khusus untuk bangunan bertingkat

<sup>148</sup> Prof. Dr. Rahayu, S.H, M.Hum, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang), H. 10

- c. Tempat parkir dan tempat naik turun penumpang
- d. Toilet khusus
- e. Tempat Minum
- f. Tempat telepon
- g. Peringatan darurat
- h. Tanda-tanda atau *signane* <sup>149</sup>

Seperti Pemenuhan Hak Aksesibilitas pada Pusat Perbelanjaan di Kota Malang yang dimana fasilitas bagi Penyandang Disabilitas belum ter Aksesibilitas dengan baik, sedangkan fasilitas umum bagi masyarakat biasa diperindah tanpa ditunjang dengan pembangunan Aksesibilitas bagi penyandang Disabilitas, seperti penjelasan dari Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Malang terkait bagaimana pengawasan Penyediaan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas pada Pusat Perbelanjaan di Kota Malang, sebagai berikut :

(1.) Ibu Titik Herawati Ketua Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Malang

*“Pengawasan terkait pemenuhan Hak Aksesibilitas pada Pusat Perbelanjaan, kita sebagai Dinas Sosial berperan hanya sampai bagaimana Pemenuhannya dan penyeralarasan serta penerapannya bagi para penyandang Disabilitas, selebihnya terkait sanksi tidak tertuang secara jelas di Peraturan Daerah Kota Malang nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Bab X Aksesibilitas”<sup>150</sup>*

<sup>149</sup> Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2014 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas, (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 nomor 9)

<sup>150</sup> Titik Herawati, Wawancara Dinas Sosial Kota Malang (Malang, 9 April 2020)

Sesuai penjelasan dari Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Malang, pengawasan dan Penyelarasan sudah dilaksanakan tetapi terbatas pada sanksi yang masih belum ter-akomodir didalam Peraturan Daerah Kota Malang nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Bab X Aksesibilitas.

c. Kewajiban Positif untuk Melindungi Hak-Hak tertentu

Pada prinsipnya dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional bahwa Negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan Hak-hak tersebut.<sup>151</sup> Dalam penelitian ini Kewajiban Positif untuk melindungi Hak-Hak para Penyandang Disabilitas sudah ter-akomodir dengan dibentuknya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Bab X Aksesibilitas, jadi secara langsung bahwasannya Pemerintah Kota Malang Telah melaksanakan Kewajibannya meskipun dalam penerapannya masih belum terlaksana secara penuh.

(2.) Hak Asasi Manusia dalam Islam

Hak Asasi Manusia dalam Islam memiliki makna sama dengan Hak Asasi Manusia dalam Pengertian yang umum dikenal, sebab seluruh Hak merupakan kewajiban bagi negara maupun individu yang tidak boleh diabaikan. Rasulullah SAW pernah

<sup>151</sup> Prof. Dr. Rahayu, S.H, M.Hum, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang), H. 11

Bersabda “*Sesungguhnya darahmu, hartamu, dan Kehormatanmu Haram atas Kamu*”, (HR. Bukhari dan Muslim). Maka negara bukan saja menjaga untuk tidak menyentuh Hak Asasi Manusia masyarakatnya namun negara berkewajiban untuk menjaga serta melindunginya.

Didalam Hak Asasi Manusia Dalam Islam terdapat berbagai konsep atau prinsip yang menjadi alat ukur dalam pelaksanaan Aksesibilitas Pusat Perbelanjaan (*Mall*) sebagai Berikut :

(a.) Hak Kehormatan

Yang dimaksudkan Hak Kehormatan disini ialah sebagai manusia ia berhak dihormati dan dimuliakan. Karena itu, Kehormatan dan kemuliaanya tidak boleh dirampas dan dilecehkan. Karena manusia adalah makhluk yang dimuliakan. Allah SWT telah memuliakannya diatas makhluk-makhlukNya dalam Qur’an surat Al-Isra ayat 70,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ  
وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ  
خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“*dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami Beri mereka rezeki yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan*”<sup>152</sup>

<sup>152</sup> Al-Qur’anul Karim, QS. Al-Isra:70, (Az-Ziyadah,Surakarta),289

Kehormatan yang Allah SWT berikan kepada Manusia bersifat alami kepada setiap individu manusia. Didalam terkandung kerormatan Ilahiah yang dikhususkan bagi orang-orang yang bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya, para Imam Ahlulbait As memperhatikan kehormatan orang-orang (atau Menjaga perasaan Mereka) dari pelecehan, sampai-sampai mereka meminta agar orang-orang mencatat kebutuhan-kebutuhannya supaya kehormatan diri mereka terpelihara.<sup>153</sup>

Dalam Penelitian ini Hak Kehormatan erat kaitannya dengan Penyediaan Aksesibilitas dalam pemenuhannya seperti penyediaan Fasilitas yang tidak merugikan bagi Para pengunjung Penyandang Disabilitas meskipun tidak terpenuhi secara rata, serta Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perlindungan dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas jika diterapkan secara penuh dalam sisi penyediaan Aksesibilita maka Hak Kehormatan yang seharusnya diperoleh oleh Penyandang Disabilitas terpenuhi Hak-nya secara baik.

(b.) Hak Mendapatkan Keamanan

Hak Memperoleh Keamanan lahir secara alamiah didalam Manusia, maka sebab itu tidak diperbolehkan bagi siapapun merusak kebahagiaan hidup orang lain, mengekang,

---

<sup>153</sup> Abdullah al-Habsy, dkk, *HAM : Hak-hak Sipil dalam Islam*, (Al Huda, Jakarta 2005,) 12-23

meneror, mengancam dan membuatnya sedih dan tersiksa dengan menyerang kehidupan atau keluarga atau harta bendanya. Dalam kaitannya di Penelitian ini Hak Mendapat Keamanan termasuk didalam bagaimana Pihak Pusat Perbelanjaan (*Mall*) dalam meng-akomodir kebutuhan dan pemenuhan Aksesibilitas yang masih belum tercapai dengan memberikan Bantuan serta pelayanan secara Persuasif oleh petugas di lapangan meskipun tidak tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas tetapi para pihak Manajemen Pusat Perbelanjaan melaksanakan kegiatan bantuan prioritas oleh petugas atas inisiatif, seperti pemaparan Ketua Yayasan Mandiri Waroeng Inklusi bagi penyandang Disabilitas, berikut :

(1.) Ibu Afifah Ketua Yayasan Mandiri Waroeng Inklusi

*“Para Manajemen Pusat Perbelanjaan biasanya memberikan bantuan dan pelayanan secara langsung meskipun Fasilitas penunjang Aksesibilitas belum terlaksana secara penuh tetapi para Penyandang Disabilitas terbantu dengan adanya petugas yang membantu secara persuasif”<sup>154</sup>*

(c.) Hak Kesederajatan dan Memperoleh Keadilan

Al-Qur’an telah menyatakan bahwa hakikat dari asal penciptanya, semua manusia itu sederajat, *“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-*

<sup>154</sup> Afifah, Wawancara Yayasan Mandiri Waroeng Inklusi (Malang, 2 November 2020)

*laki dan seroang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah SWT ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu”*.<sup>155</sup>, Al-Qur’an telah menyatakan bahwa hakikat dari asal penciptanya, semua manusia itu sederajat, *“Hai manusia,sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seroang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah SWT ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu”*.<sup>156</sup>,

Dalam kaitannya dengan Pemenuhan Hak Aksesibilitas di Pusat Perbelanjaan (*Mall*) di Kota Malang pada Aksesibilitas Fisik yang masih belum terlaksana dengan maksimal sedangkan pembangunan Fasilitas fisik untuk masyarakat umum dilaksanakan dengan perkembangan setiap tahunnya, seperti penuturan dari Ketua Yayasan Mandiri Waroeng Inklusi bagi penyandang Disabilitas, berikut :

(1.) Ibu Afifah Ketua Yayasan Mandiri Waroeng Inklusi

*“Memang selama saya berkeliling untuk memberikan sosialisasi terkait Pentingnya Pemenuhan Hak Aksesibilitas, setiap perkembangan Fasilitas bagi penyandang Disabilitas di PUSat perbelanjaan relatif lambat dan kurang adanya pengawasan serta kajian yang serius”*<sup>157</sup>

Dari pemaparan dan penjelasan keseluruhan informan serta dibandingkan dengan alat ukur Ham Konvensional dan Ham dalam Islam, peneliti me-rekonstruksi dari kedua konsep HAM

<sup>155</sup> Al-Qur’anul Karim, QS. *Al-Hujurat: 13*, (Az-Ziyadah, Surakarta), 517

<sup>156</sup> Al-Qur’anul Karim, QS. *Al-Hujurat: 13*, (Az-Ziyadah, Surakarta), 517

<sup>157</sup> Afifah, Wawancara Yayasan Mandiri Waroeng Inklusi (Malang, 2 November 2020)

Konvensional dan HAM dalam Islam, dan menghasilkan beberapa analisis seperti berikut :

- a. Semua Penyandang Disabilitas yang berkunjung ke Pusat Perbelanjaan (*Mall*) di Kota Malang mendapatkan perlakuan yang sama meskipun ketiga Pusat Perbelanjaan (*Mall*) belum memenuhi Pelaksanaan Aksesibilitas dengan merata tetapi peran petugas menjadi tindakan secara inisiatif dari Pihak Manajemen, secara langsung bahwasannya para ketiga pihak Manajemen Pusat perbelanjaan menjadikan pengunjung penyandang Disabilitas sebagai prioritas yang diperlakukan dengan baik, dari penjelasan ini dapat dikaitkan dengan Prinsip Kesetaraan dalam Hak Asasi Manusia, dan Hak Kehormatan pada Hak Asasi Manusia dalam Islam
- b. Pada kaitannya dengan Pemenuhan Aksesibilitas yang sudah tersedia secara terbatas di Dua Pusat Perbelanjaan dan Satu yang masih belum sama sekali melaksanakan penyediaan Aksesibilitas, dapat diambil kesimpulan bahwasannya masih terdapat kesenjangan antara Fasilitas fisik khusus penyandang Disabilitas dan fasilitas fisik bagi masyarakat umum, menjadi sebuah keterkaitan Rekonstruksi ini para penyandang Disabilitas memperoleh Hak Keamanan melalui bantuan secara persuasif menjadikan Para Penyandang Disabilitas merasa aman, meskipun terbatas pada penunjang Aksesibilitas Fisik, dalam hal ini analisis peneliti bahwasannya Prinsip Non-Diskriminasi pada Hak Asasi Manusia Konvensional tidak terlaksana dengan penuh dan Hak

Keamanan pada Hak Asasi Manusia dalam Islam, terlaksana dengan adanya inisiatif bantuan persuasif oleh petugas di lapangan.

- c. kewajiban Pemerintah Daerah Kota Malang untuk memerhatikan para penyandang Disabilitas terlaksana dengan adanya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas meskipun terkait adanya pengawasan dan sanksi masih belum terlaksana, dan Pada Penerapan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas masih belum terlaksana secara penuh,

Hal ini jika diukur dengan Prinsip Kewajiban melindungi Hak-hak Para penyandang Disabilitas dalam Hak Asasi Manusia Konvensional berjalan tidak maksimal dengan adanya keterbatasan dalam pengawasan dan sanksi, sedangkan pada Hak Asasi Manusia dalam Islam terkait Hak Kesederajatan dan Memperoleh Keadilan masih belum terlaksana dengan penuh karena Aksesibilitas pusat Perbelanjaan di Kota Malang belum menerapkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 dengan secara maksimal.

**Tabel 4.7**  
**Pembahasan**

No	Pusat Perbelanjaan	Sarana Aksesibilitas	Hak Asasi Manusia (HAM)
1.	Mall Dinoyo City	Sarana atau Penyediaan Aksesibilitas di pusat perbelanjaan Mall Dinoyo city masih belum tersedia	a. Prinsip Kesetaraan Prinsip Kesetaraan tidak terlaksana dengan adanya kesenjangan dalam pemenuhan Fasilitas di ketiga Pusat Perbelanjaan Kota Malang
2.	Malang Town Square	Sarana atau Penyediaan Aksesibilitas di Pusat Perbelanjaan Malang Town Square hanya dua toilet khusus penyandang Disabilitas	b. Prinsip Non-Diskriminasi Prinsip Non-Dikriminasi, tidak terlaksana dengan adanya diskriminasi terhadap penyediaan sarana Aksesibilitas
3.	Mall Olympic Garden	Sarana atau Penyediaan Aksesibilitas di Pusat Perbelanjaan Mall Olympic Garden hanya tersedia satu toilet khusus Penyandang Disabilitas	c. Prinsip Kewajiban Positif Melindungi Hak-Hak Tertentu, terlaksana dengan adanya Peraturan Daerah Kota Malang nomor 2 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas d. Hak Kehormatan Hak Kehormatan ,terlaksana dengan adanya peran petugas di ketiga pusat perbelanjaan dengan bantuan secara persuasif e. Hak Keamanan Hak Keamanan, tidak terlaksana dengan adanya kesenjangan terhadap penyediaan sarana fasilitas bagi Penyandang Disabilitas dan Masrakat umum f. Hak Kesederajatan dan memperoleh keadilan Hak Kesederajatan dan memperoleh keadilan, tidak terlaksana karena adanya perbedaan antara fasilitas bagi masyarakat umum dan Penyandang Disabilitas meskipun terdapat Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan adalah pernyataan atau penjelasan singkat dari hasil penelitian, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti “Aksesibilitas Pusat Perbelanjaan di Kota Malang bagi Penyandang Disabilitas Perspektif HAM” menghasilkan kesimpulan

- a. bahwasannya Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas terkhusus pada Bab X Aksesibilitas pasal 90 hingga pasal 91, terdapat pengaturan penyediaan Aksesibilitas yang harus tersedia di Bangunan Umum dalam penelitian ini adalah Pusat Perbelanjaan (*Mall*) di Kota Malang, mulai dari Akses Ke dari dan didalam bangunan, Pintu, Tangga, Lift Khusus untuk bangunan Bertingkat, Tempat parkir dan tempat naik turun penumpang, toilet khusus, tempat minum, Tempat Telepon, Peringatan Darurat, Tanda-tanda atau *Signane*, dalam penerapannya di ketiga Pusat Perbelanjaan Kota Malang masih belum terlaksana secara baik dan maksimal karena fakta di Lapangan masih banyak Penyediaan Aksesibilitas di Pusat Perbelanjaan (*Mall*) yang belum terlaksana dan dari ketiga Pusat Perbelanjaan (*Mall*) hanya dua yang sudah tersedia Toilet Khusus sedangkan Penyediaan sarana Aksesibilitas yang lain masih belum tersedia, dan sosialisasi serta pengawasan dari Pemerintah Daerah Kota Malang yang masih kurang, sesuai dengan fakta di Lapangan maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya masih belum terlaksana sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Daerah Kota Malang nomor 2 Tahun 2014

Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Bab X Aksesibilitas.

- b. Berdasarkan analisis dari Aksesibilitas Pusat Perbelanjaan Kota Malang bagi penyandang Disabilitas perspektif HAM terdapat 6 komponen Hak Asasi Manusia yang sudah disusun oleh Peneliti mendapat kesimpulan bahwasannya hanya terdapat dua Hak Asasi Manusia yang terlaksana dengan baik yakni Hak Kehormatan serta Hak Keamanan, dan dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasannya komponen Hak Asasi Manusia yang tidak terlaksana adalah Hak Kesetaraan, karena masih belum menerapkan Penyediaan Aksesibilitas yang merata, Hak Non-Diskriminasi karena masih adanya kesenjangan antara fasilitas masyarakat umum dan penyandang Disabilitas, serta Hak Kesederajatan dan Keadilan karena masih terdapat unsur dalam Peraturan Daerah Kota Malang yang belum terlaksana.

## B. Saran

Penelitian ini diharap dapat memberikan saran setelah adanya kesimpulan diatas dan memberikan masukan kepada :

- a. Pemerintah Daerah Kota Malang diharap lebih mengupayakan terkait pengawasan dan penindakan kepada Pusat Perbelanjaan (*Mall*) dalam upaya pemenuhan Hak Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas, serta bersinergi dan meningkatkan sosialisasi dengan Manajemen Pusat Perbelanjaan untuk menjadikan Prioritas terkait sarana Aksesibilitas bagi penyandang Disabilitas sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Bab X Aksesibilitas
- b. Manajemen Pusat Perbelanjaan agar merealisasikan ketentuan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas bab X Aksesibilitas dengan baik dan maksimal serta agar dapat melaksanakan serta memenuhi unsur Hak Asasi Manusia dalam merealisasikan Hak Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas, supaya tercipta Lingkungan yang baik serta tidak mendapatkan diskriminasi antara Penyandang Disabilitas dan Masyarakat umum

## Daftar Pustaka

### Buku :

- Kodir, Muhammad Abdul, *Hukum dan Penelitian Hukum*,  
(Citra Aditya Bakti: 2004)
- Efendi Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2018)
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*,  
(Jakarta: Penerbit Univeritas Indonesia Press, 1986)
- Mahmud Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*,  
(Jakarta; Kencana, 2005),
- Soekanto Soerjono, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*,
- Johan Bahder Nasution, *Metode Penelitian Hukum*,  
(Bandung: Mandar Maju, 2016)
- Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*,  
(Jakarta: Rajawali, 2016)
- Roibin Muhammad, Dkk, *pedoman penulisan karya ilmiah Tahun 2015*,  
(Malang Fakultas Syariah UIN Malang, 2015)
- Sudiana Nana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Perguruan di Perguruan tinggi*,  
(Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000)
- Sopiah Pipih. *Demokrasi di Indonesia*. Nobel Edumedia, Jakarta, 2010.
- Kurniawan Harry, Dkk, *perancangan aksesibilitas untuk fasilitas Publik*,  
Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2014
- al-Habsy Abdullah, dkk, *HAM : Hak-hak Sipil dalam Islam*, Al Huda, Jakarta 2005
- Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*,  
(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 14.
- Echols, John M Dan Hassan Sadilly. *Kamus Inggris-Indonesia: An English-Indonesian Dictionary*. Pt. Gramedia. Jakarta. 1995
- Kholis Nur Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*,  
(Yogyakarta: Imperium. 2013)

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, edisi keempat,  
(Departemen Pendidikan Nasional: Gramedia, Jakarta,2008).

Al-Qur'anul Karim dan Tajwid, Al-Isra:70  
(Az-Ziyadah,Surakarta)

Al-Qur'anul Karim dan Tajwid, An-Nisa:89-90  
(Az-Ziyadah,Surakarta)

Al-Qur'anul Karim dan Tajwid, Al-Hujurat:13  
(Az-Ziyadah,Surakarta)

Al-Qur'anul Karim dan Tajwid, Al-Hadid:25  
(Az-Ziyadah,Surakarta)

### **Penelitian Terdahulu dan Jurnal Daring :**

Satya Pamungkas Putra, “Aksesibilitas Perlindungan Hukum bagi tenaga kerja penyandang Disabilitas di Kabupaten Karawang”, Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 31 No. 2, (Juni 2019), diakses pada 19 Februari 2020

Nia Putu Rusmiari Dewi, “*Aksesibilitas bagi penyandang Disabilitas Di Halte dan Bus Trans Jogja Di Kota Yogyakarta*”, Skripsi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017, Diakses pada Tanggal 19 Februari 2020

Cahaya Restie Nauli Siregar, “*perlindungan penyandang Disabilitas dalam Convention on the Right Persons with disabilities and optional protocol dan implementasinya di Indonesia dalam bidang transportasi Udara*”, skripsi fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018, Diakses pada Tanggal 19 Februari 2020.

Marwadianto, “*pelayanan Transportasi publik yang mudah diakses oleh penyandang Disabilitas dalam perspektif HAM*”, Jurnal Hukum Pusat penelitian dan pengembangan hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,2018, Diakses pada Tanggal 19 Februari 2020.

Hadi Ismet, “*Urgensi Aksesibilitas Disabilitas pada instansi pemerintahan Kabupaten Gorontalo*”, Jurnal Al-Himayah, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gorontalo 2019, Diakses pada tanggal 19 Februari 2020

Fellix Aldo Januardy, Revan Tambunan, Dkk, “*”Mereka Yang Dihambat”*, Laporan pemringkatan Indeks Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Kelompok Difabel di DKI Jakarta Tahun 2015”, Jurnal LBH Jakarta,2015. Diakses pada tanggal 19 Februari 2020

Putri Satiasti, “*Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas dalam rekrutmen Pekerja Di Perusahaan Swasta di Kota Yogyakarta*”, Skripsi Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 2018, diakses pada tanggal 19 Februari 2020

Sulastrri Andi, “*Tinjauan Hukum terhadap penyediaan Aksesibilitas bagi*

*penyandang Disabilitas Di Kota Makassar*”, Skripsi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar 2014, diakses pada tanggal 19 Februari 2020

Ramdhana Muhammad AlFaris, “*Payung Hukum penyandang disabilitas dalam Konteks dukungan dan Aksesibilitas terhadap Pembangunan Sosial Berkelanjutan*”, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Widyagama, Kota Malang 2018, diakses pada tanggal 20 Februari 2020

Repindowaty Rahayu Harahap, “*Perlindungan Hukum Terhadap penyandang Disabilitas menurut convention on the right of persons with disabilities (CRPD)*”, Jurnal hukum Inovatif ,Jakarta 2015, diakses pada tanggal 20 Februari 2020

Priscyllia Fanny, “*Kajian Hukum terhadap Fasilitas Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas*”, Jurnal *Lex Crimen* Universitas Sam Ratulangi, Manado 2016, diakses pada tanggal 20 Februari 2020

Prasetya Doni Aji, “*Pemenuhan Hak bagi penyandang disabilitas fisik dalam pelayanan transportasi di Kota Yogyakarta (Studi pada layanan TransJogja)*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 2018, diakses pada tanggal 20 Februari 2020

KBBI Daring Kemendikbud, “Aksesibilitas”, diakses dari <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Aksesibilitas>, pada tanggal 10 April 2020 Pukul 00:19.

### **Undang-Undang dan Peraturan Peundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang *Bangunan* Gedung BAB I Ketentuan Umum Poin kedua, diakses pada Tanggal 12 Mei 2020

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251)

Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, Tambahan lembaran negara Nomor 5871

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 30/Prt/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan, LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 30 /PRT/2006 TANGGAL 1 DESEMBER 2006

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2014 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas, Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 nomor 9

### Lampiran Dokumentasi Foto



Foto fasilitas kursi roda, Lift dan toilet khusus penyandang disabilitas di Malang  
Town Square



Wawancara dengan Ibu Titik Herawati Kepala Bagian Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Malang dalam agenda wawancara terkait peran Dinas Sosial dalam Aksesibilitas Pusat Perbelanjaan pada Tanggal 9 April 2020



Wawancara dengan Ibu Afifah Ketua Yayasan Independen Penyandang Disabilitas Waroeng Inklusi wawancara terkait peran Yayasan Sosial dalam Aksesibilitas Pusat Perbelanjaan Tanggal 02 November 2020



**Wawancara dengan Bapak Lubis dan Bapak Wawan Manajemen Mall Dinoyo City dan Malang Town Square dalam agenda wawancara terkait penyediaan Aksesibilitas di Pusat Perbelanjaan pada Tanggal 21 dan 23 Oktober 2020**



**Wawancara dengan penyandang Disabilitas Bapak Wawan, Mas Alif dan bapak Bayu agenda wawancara terkait bagaimana Penyintas atau penyandang Disabilitas terhadap Aksesibilitas pada Tanggal 08 November 2020**



**Wawancara dengan Para Pelaku Usaha di Mall Dinoyo City Mbak Dewi,  
Mbak Nadia dan Mbak Zara dalam agenda wawancara terkait fasilitas  
Aksesibilitas dan pendapat dari pelaku usaha di Pusat Perbelanjaan pada  
tanggal 25 Oktober 2020**



**Wawancara dengan Para Pelaku Usaha di Malang Town Square Mbak Lova,  
Mbak Nola dan Mbak Wati dalam agenda wawancara terkait fasilitas  
Aksesibilitas dan pendapat dari pelaku usaha di Pusat Perbelanjaan pada  
tanggal 26 Oktober 2020**



**Wawancara dengan Para Pelaku Usaha dan Petugas Keamanan di Mall Olympic Garden Mbak Dewi, Bapak Igo dan Mbak Dita dalam agenda wawancara terkait fasilitas Aksesibilitas dan pendapat dari pelaku usaha dan Petugas Keamanan di Pusat Perbelanjaan pada tanggal 27 Oktober 2020**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : AZMI MUBARAK  
 Tempat, Tanggal Lahir : Pasuruan, 29 Juni 1998  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Agama : Islam  
 Status Perkawinan : Belum Kawin  
 Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
 Alamat : Jalan Raya Puntir, RT/RW: 001/020, Desa Martopuro, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur.  
 E-Mail : [azmimubarak007@gmail.com](mailto:azmimubarak007@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

- |                          |                                  |           |
|--------------------------|----------------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | RA MIFTAHUL ULUM PUNTIR          | 2003-2004 |
| <input type="checkbox"/> | MI MIFTAHUL ULUM PUNTIR          | 2004-2010 |
| <input type="checkbox"/> | SMP NEGERI 1 PURWOSARI           | 2010-2013 |
| <input type="checkbox"/> | SMK NEGERI 1 PURWOSARI           | 2013-2016 |
| <input type="checkbox"/> | UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG | 2016-2020 |